



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI: Konsep dan Model

**Maryam Salampessy, M.Si., Inge Ayudia, M.Pd.,
Ni Luh Ika Windayani, M.Pd, Okpatrioka, S.Sos., M.Pd,
Imam Nawawi, S.Pd., M.Pd, Dr.
Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H,
Sirilus Karolus Kerononama Keban, S.Sos., M.Pd.,
Ade Putra Ode Amame, S.Sos., M.Si,
Dr. Rinovian Rais, M.M.,M.Pd**

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI: Konsep dan Model

Penulis:

Maryam Salampessy, M.Si.

Inge Ayudia, M.Pd.

Ni Luh Ika Windayani, M.Pd

Okpatrioka, S.Sos., M.Pd

Imam Nawawi, S.Pd., M.Pd

Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H

Sirilus Karolus Keroponama Keban, S.Sos., M.Pd.

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dr. Rinovian Rais, M.M.,M.Pd



GET PRESS INDONESIA

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNTUK PERGURUAN TINGGI : Konsep dan Model**

Penulis :

Maryam Salampessy., M.Si.
Inge Ayudia, M.Pd.
Ni Luh Ika Windayani, M.Pd
Okpatrioka, S.Sos., M.Pd
Imam Nawawi, S.Pd., M.Pd
Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H
Sirilus Karolus Keroponama Keban, S.Sos., M.Pd.
Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Dr. Rinovian Rais, M.M., M.Pd

ISBN : 978-623-198-652-8

Editor : Nanny Mayasari, S.Pd., M.Pd., CQMS

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : Get Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik Air Pacah RT 001 RW 006
Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 29 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan hidayah-Nya hingga buku ini hadir di hadapan para pembaca. Buku ini berjudul: **“PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI: Konsep dan Model.”** Hadirnya buku ini sebagai sumber penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk mendalami konsep dan model pendidikan kewarganegaraan yang relevan di tingkat perguruan tinggi. Buku ini di susun dengan harapan dapat menjadi panduan yang komprehensif dalam memahami pendidikan kewarganegaraan dan mengembangkan strategi yang efektif.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan yang memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam membangun Masyarakat yang demokratis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, penting bagi setiap individu untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta bagaimana dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi.

Pendekatan dalam buku ini mencakup berbagai aspek, mulai dari landasan teoritis dan aplikasi di lapangan. Para penulis, yang merupakan pakar dalam bidang ini, menghadirkan pandangan yang beragam dan menyeluruh tentang konsep pendidikan kewarganegaraan, termasuk relevansinya dalam masyarakat kontemporer. Selain itu, Buku ini membahas model pengajaran dan pembelajaran yang dapat digunakan oleh para praktisi di perguruan tinggi dalam mengembangkan pemahaman kewarganegaraan yang lebih mendalam pada mahasiswa. Semoga melalui buku ini menjadi ladang amal ibadah para penulisnya.

Padang, 29 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1_KONSEP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Definisi dan Ruang Lingkup	2
1.2.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.....	3
1.2.2. Lingkup dan Cakupan Pendidikan Kewarganegaraan	4
1.3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	5
1.4. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan	7
1.5. Metode dan Strategi Pembelajaran	9
1.6. Tantangan, Solusi dalam Implementasi	11
1.7. Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan	13
DAFTAR PUSTAKA	16
BAB 2_TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	17
2.1. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	17
2.2. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan	23
DAFTAR PUSTAKA	30
BAB 3_MAKNA DAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	31
3.1. Pendahuluan	31
3.2. Makna Pendidikan Kewarganegaraan	32
3.3. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan	34

3.3.1. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	35
3.3.2. Tantanga Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan	37
3.3.3. Solusi untuk Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan	39
3.3.4. Peran Pendidik dalam Melaksanakan Pendidikan	41
3.3.5. Dampak dan Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan	47
DAFTAR PUSTAKA	51
BAB 4. IDENTITAS NASIONAL DAN MULTIKULTURALISME	53
4.1. Pendahuluan	53
4.2. Proses Pembentukan Identitas Nasional	54
4.3. Faktor yang Mempengaruhi Identitas Nasional	55
4.4. Simbol Kenegaraan sebagai Identitas Nasional.....	58
4.5. Multikultural	66
4.5.1. Multikulturalisme di Indonesia.....	67
4.5.2. Multikulturalisme dan Perspektif Pancasila	69
4.5.3. Multikulturalisme dalam Perspektif UUD 1945	72
4.5.4. Multikulturalisme Perspektif Bhineka Tunggal Ika	73
4.5.5. Multikulturalisme dalam Perspektif NKRI	74
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 5. NEGARA DAN KONSTITUSI.....	77
5.1. Pendahuluan	77
5.2. Negara.....	78

5.2.1.	Pengertian Negara	78
5.2.2.	Unsur-unsur Negara	80
5.2.3.	Pemerintah yang Berdaulat.....	85
5.3.	Konstitusi	89
5.3.1.	Konstitusi dan UUD 1945	89
5.3.2.	Unsur-unsur dalam konstitusi.....	92
5.3.3.	Perubahan Konstitusi.....	93
5.4.	Peran Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara.....	97
DAFTAR PUSTAKA		99
BAB 6 MODEL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI		
PERGURUAN TINGGI		101
6.1.	Pendahuluan	101
6.2.	Strategi Nasional Pendidikan Anti Korupsi	104
6.3.	Beberapa Pendekatan Dalam Melawan Korupsi.....	105
6.4.	Tujuan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa	107
6.5.	Karakter Mata Kuliah Anti Korupsi di Perguruan Tinggi	108
DAFTAR PUSTAKA		110
BAB 7 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL		111
7.1.	Pendahuluan	111
7.2.	Pengertian Politik	112
7.2.1.	Pengertian Strategi	113
7.2.2.	Pengertian Nasional	113
7.2.3.	Politik dan Strategi Nasional.....	114
7.3.	Dasar Perumusan Politik dan Strategi Nasional	114
7.4.	Penutup.....	115
DAFTAR PUSTAKA		116

BAB 8. OTONOMI DAERAH.....	117
8.1. Pendahuluan	117
8.2. Sejarah Otonomi Daerah.....	119
8.3. Implementasi UU 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.....	121
8.4. Konsep dan Aplikasi Otonomi Daerah	125
8.4.1. Konsep Otonomi Daerah.....	125
8.4.2. Aplikasi Otonomi Daerah	126
8.4.3. Makna Otonomi Daerah	128
8.4.4. Otonomi Daerah dalam ruang Pemerintahan, Politik dan Kebijakan Publik.....	129
8.5. Kelebihan dan Kelemahan Otonomi Daerah.....	131
8.5.1. Kelebihan	131
8.5.2. Kelemahan.....	133
8.5.3. Rekomendasi.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
BAB 9. MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI	141
9.1. Pendahuluan	141
9.2. Pembahasan	143
9.3. Penutup	150
DAFTAR PUSTAKA	153
BIODATA PENULIS.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Struktur Rakya Indonesia	81
---	----

BAB 1

KONSEP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh Maryam Salampessy, M.Si

1.1. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan sudah tidak asing lagi bagi kita, diajarkan di Sekolah Dasar, Menengah dan Atas. Bagaimana dengan tingkat universitas? Seberapa pentingkah bagi mahasiswa? Sebelum kita mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus memahami pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat karena saling mendukung dalam upaya membangun kesadaran, pemahaman, dan komitmen warga negara terhadap kewarganegaraan mereka.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan negara. Konsep pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya mendidik warga negara yang aktif, berpartisipasi, bertanggung jawab yang cukup mengenal hak, tanggung jawab, dan nilai-nilai bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan masyarakat dapat memahami dan menghargai pluralisme, mempraktekkan demokrasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya tentang memahami konstitusi atau sistem pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek moral, etika dan sosial. Ini bertujuan untuk membangun karakter yang kuat dan mengembangkan

keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk.

Tujuan penulisan tentang konsep pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arti penting, tujuan dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dalam lingkungan pendidikan saat ini. Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini akan membantu pendidik, pengembang kurikulum, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya merumuskan strategi dan metode yang efektif untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan.

Pada bab ini, kita akan diajak untuk mengenal tentang Konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, kita akan memahami alur melalui pendahuluan. Di bagian kedua kita akan membahas terkait apa itu Definisi dan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian ketiga, penulis akan menjelaskan tentang Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada bagian keempat berisi tentang Prinsip-Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan, bagian kelima terkait Metode dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian selanjutnya akan membahas tentang Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada bagian akhir penulis akan memberikan jabaran penutup tentang Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di Indonesia.

1.2. Definisi dan Ruang Lingkup

Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang membantu individu memahami perannya sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, nilai-nilai demokrasi, pluralisme dan keadilan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan juga mencakup pengembangan keterampilan sosial, komunikasi dan toleransi. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang konstitusi, hak asasi manusia, nilai-nilai

demokrasi, keterampilan sosial dan kesadaran akan perbedaan budaya.

1.2.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Berikut adalah beberapa pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli terkenal beserta tahunnya:

1. Lawrence Kohlberg (1984): Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang membantu individu memahami hakikat dan nilai-nilai moral serta mengembangkan kemampuan berpikir moral dalam konteks tugas-tugas kewarganegaraan.
2. James A. Banks (1997): Pendidikan kewarganegaraan adalah pengajaran dan pembelajaran yang dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami, menghargai, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik demokratis serta memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
3. Michael Apple (2001): Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya untuk mengembangkan kesadaran kritis dan pengetahuan tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam rangka memberdayakan individu untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang membawa perubahan sosial positif.
4. John Dewey (1916): Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, partisipasi publik, dan tanggung jawab sosial.
5. Max van Manen (1977): Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pengembangan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak, kewajiban, dan partisipasi dalam kehidupan politik serta peningkatan kapasitas untuk menghargai keanekaragaman budaya.
6. Joel Westheimer dan Joseph Kahne (2004): Pendidikan kewarganegaraan adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan konteksnya. Para ahli ini memberikan pemahaman yang beragam tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan demokratis.

1.2.2. Lingkup dan Cakupan Pendidikan Kewarganegaraan

Cakupan pendidikan kewarganegaraan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dalam pengaturan pendidikan tertentu. Namun, topik umum pendidikan kewarganegaraan meliputi:

1. Pengetahuan tentang konstitusi dan sistem administrasi: Pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman tentang konstitusi, struktur pemerintahan, proses legislasi dan peran lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.
2. Hak Asasi Manusia dan kewajiban selaku warga negara: Ini termasuk pemahaman tentang hak asasi manusia, kebebasan sipil, tanggung jawab sosial dan partisipasi politik dan pemilu. HAM dan warga negara memiliki hubungan timbal balik yang erat. HAM melindungi dan menjamin hak-hak asasi warga negara, sementara warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga dan mempromosikan HAM di dalam masyarakat dan negara dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Nilai Demokrasi: Fokus pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan sikap demokratis, menghargai kesetaraan, keadilan, pluralisme dan persamaan hak.
4. Keterampilan sosial dan komunikasi: Pendidikan kewarganegaraan melibatkan pengembangan keterampilan kolaboratif, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam dialog dan debat yang konstruktif.
5. Menyadari dan menghormati perbedaan budaya: Ini termasuk memahami keragaman budaya, agama, bahasa dan tradisi serta mengembangkan sikap inklusif, toleransi dan menghargai perbedaan.

Pendidikan kewarganegaraan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah formal, termasuk mata pelajaran seperti IPS, sejarah, bahasa dan pendidikan moral. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler, program pengabdian masyarakat, simulasi politik, dan partisipasi dalam organisasi atau kelompok masyarakat terkait.

1.3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan penting yang ditujukan untuk membentuk individu menjadi warga negara yang aktif, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, dan nilai-nilai kebangsaan. Merujuk pada SK Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membantu mahasiswa yang menjadi ilmuwan dan profesional untuk mengembangkan nasionalisme dan cinta tanah air, demokrasi yang beradab dan warga negara yang berdaya saing, berdisiplin dan berdaya saing dapat terlibat aktif dalam membangun berpartisipasi dalam perdamaian hidup berdasarkan sistem nilai pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan, atau singkatnya PKN, membantu memperkuat nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan sejak usia dini dan mendorong dalam diri mahasiswa. Padahal, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Kelas PKN berperan penting bagi generasi muda untuk menjadi warga negara yang utuh. Karena PKN mengajarkan saling menghargai keberagaman, pembelajaran kolaboratif dan kreativitas. Selain itu, sebagai metode pengajaran. Berikut penjelasan lengkap tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan:

1. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara:
 - a. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membantu individu memahami hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status mereka sebagai warga negara.

- b. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu akan memperoleh pengetahuan tentang hak asasi manusia, kebebasan sipil, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.
- 2. Membentuk sikap demokratis dan partisipatif:
 - a. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk sikap yang demokratis dan partisipatif pada individu.
 - b. Melalui pembelajaran dan pengalaman praktis, individu diajarkan untuk menghormati persamaan, pluralisme, keadilan, dan menghargai perbedaan.
 - c. Pendidikan kewarganegaraan juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis, baik melalui pemilu, kegiatan masyarakat, atau organisasi yang relevan.
- 3. Memperoleh pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan hukum:
 - a. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pengetahuan yang mendalam tentang sistem pemerintahan, proses legislasi, lembaga-lembaga negara, dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.
 - b. Hal ini membantu individu memahami bagaimana keputusan politik dibuat, hak-hak mereka dalam sistem hukum, dan cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 4. Membangun kesadaran dan nilai-nilai kebangsaan:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran akan identitas kebangsaan serta memperkuat rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara.
 - b. Individu didorong untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan seperti kesetiaan, solidaritas, semangat gotong royong, dan penghargaan terhadap simbol-simbol nasional.
- 5. Mengembangkan keterampilan sosial dan budaya:

- a. Pendidikan kewarganegaraan melibatkan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain.
- b. Hal ini mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, dan berpikir kritis.
- c. Pendidikan kewarganegaraan juga meningkatkan pemahaman tentang perbedaan budaya dan mendorong sikap toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya.

Pencapaian tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan mempengaruhi pembentukan individu yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara, serta siap berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan mendukung keberlanjutan. nilai-nilai politik sipil.

1.4. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Berikut adalah penjelasan per bagiannya:

A. Pembelajaran Aktif

1. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran.
2. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi, analisis kasus, proyek kolaboratif, dan pengalaman langsung terkait isu-isu kewarganegaraan.
3. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, keterampilan kritis, dan kemampuan berpikir mandiri.

B. Integrasi Interdisipliner

1. Prinsip ini menggaris bawahi pentingnya mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam berbagai disiplin ilmu.

2. Mata kuliah kewarganegaraan dapat dikaitkan dengan mata kuliah lain, seperti sejarah, sosiologi, hukum, atau ekonomi, untuk memperkaya pemahaman mahasiswa tentang isu-isu kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas.
3. Integrasi interdisipliner membantu mahasiswa melihat keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan sosial dan politik dalam pembentukan sikap kewarganegaraan.

C. Pemberdayaan Mahasiswa

1. Prinsip ini menekankan pentingnya memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.
2. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kewarganegaraan di dalam dan di luar kampus, serta mengembangkan inisiatif dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Pemberdayaan mahasiswa melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, memberi mereka tanggung jawab, dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat.

D. Dialog dan Toleransi

1. Prinsip ini menekankan pentingnya mendorong dialog terbuka dan toleransi terhadap perbedaan pandangan dan nilai-nilai.
2. Mahasiswa didorong untuk mendengarkan dengan hormat sudut pandang yang berbeda, menghormati pluralitas, dan belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain.
3. Dialog dan toleransi membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memupuk kerjasama, dan meningkatkan pemahaman antarbudaya.

E. Kesadaran Global

1. Prinsip ini menyoroti pentingnya membangun kesadaran terhadap isu-isu global dan memahami dampaknya secara lokal.
2. Mahasiswa didorong untuk mempelajari tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, kemiskinan, atau keberagaman budaya.
3. Kesadaran global membantu mahasiswa mengembangkan perspektif global, memahami keterkaitan antarnegara, dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab

Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih efektif. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum, tetapi juga menjadi bagian dari budaya institusi yang mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan kewarganegaraan.

1.5. Metode dan Strategi Pembelajaran

Metode dan strategi pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan, dan karakteristik mahasiswa. Berikut adalah beberapa metode dan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan:

1. Diskusi dan Debat: Mahasiswa diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok, debat, atau forum terbuka untuk membahas isu-isu kewarganegaraan kontemporer. Diskusi ini dapat memperluas pemahaman mereka tentang berbagai pandangan dan mendorong mereka untuk mengemukakan pendapat mereka dengan dukungan argumen yang kuat.
2. Studi Kasus: Mahasiswa diberikan kasus nyata atau skenario yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan. Mereka diminta untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai kewarganegaraan yang relevan. Metode ini membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik dan melatih keterampilan berpikir kritis.

3. **Proyek Kolaboratif:** Mahasiswa diberi tugas untuk bekerja dalam kelompok atau tim untuk merancang dan melaksanakan proyek yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Proyek ini dapat mencakup pengabdian masyarakat, kampanye sosial, atau penelitian terkait isu-isu kewarganegaraan. Metode ini mempromosikan kerja tim, keterlibatan aktif, dan penerapan konsep-konsep kewarganegaraan dalam konteks nyata.
4. **Simulasi:** Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam simulasi situasi kehidupan nyata yang melibatkan isu-isu kewarganegaraan. Misalnya, simulasi pemilihan umum, sidang parlemen, atau perundingan internasional. Simulasi ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami kompleksitas pengambilan keputusan dan membangun keterampilan kerjasama, negosiasi, dan kepemimpinan.
5. **Pengalaman Lapangan:** Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan pengalaman lapangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti magang di organisasi masyarakat, partisipasi dalam proyek sosial, atau kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah. Pengalaman ini memberikan pemahaman praktis tentang implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dan membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan realitas.
6. **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat memperluas akses ke sumber daya dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Penggunaan platform daring, media sosial, atau permainan edukatif dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan memperkaya pengalaman pembelajaran mereka.

Penerapan metode dan strategi pembelajaran yang beragam ini di perguruan tinggi dapat meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan, memotivasi mahasiswa untuk terlibat aktif, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

1.6. Tantangan, Solusi dalam Implementasi

Implementasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga dapat menghadapi tantangan tertentu. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin muncul dan solusi yang dapat diterapkan dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi:

1. Kurikulum yang Padat dan Terbatas:

- Kurikulum perguruan tinggi yang padat seringkali memberikan sedikit ruang bagi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
- Solusi: Mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam mata kuliah yang sudah ada, seperti etika, sejarah, hukum, atau mata kuliah interdisipliner. Mengidentifikasi topik yang relevan dengan kewarganegaraan dalam setiap mata kuliah dan mengaitkannya dengan nilai-nilai kewarganegaraan.

2. Ketidakfokusan pada Pendidikan Kewarganegaraan:

- Perguruan tinggi seringkali lebih fokus pada aspek akademik dan profesional, sehingga pendidikan kewarganegaraan diabaikan.
- Solusi: Mendorong perguruan tinggi untuk mengakui pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian integral dari pengalaman mahasiswa. Membangun kerjasama antara fakultas, departemen, dan unit-unit akademik untuk memasukkan elemen kewarganegaraan dalam kurikulum.

3. Tantangan dalam Mengembangkan Sikap Aktif dalam Kewarganegaraan:

- Mahasiswa mungkin cenderung bersifat pasif atau tidak berpartisipasi aktif dalam isu-isu kewarganegaraan.

- Solusi: Mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kewarganegaraan di dalam dan di luar kampus, seperti kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, debat, atau organisasi mahasiswa yang berfokus pada isu-isu kewarganegaraan. Menyediakan kesempatan untuk mahasiswa berbagi pengalaman dan refleksi tentang keterlibatan mereka.
4. Tantangan dalam Menghadapi Perbedaan Pandangan dan Nilai:
- Perguruan tinggi memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan politik, yang dapat menyebabkan perbedaan pandangan dan nilai-nilai.
 - Solusi: Mendorong dialog terbuka dan saling mendengarkan di kelas. Memfasilitasi diskusi yang konstruktif dan inklusif yang menghormati perbedaan pendapat. Menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mengemukakan pandangan mereka, sambil menghargai pluralitas dan nilai-nilai kewarganegaraan yang mendasarinya.
5. Tantangan dalam Evaluasi dan Pengukuran Efektivitas:
- Mengevaluasi efektivitas pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi dapat menjadi tantangan, terutama dalam mengukur dampaknya pada sikap, nilai, dan tindakan mahasiswa.
 - Solusi: Mengembangkan alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan, seperti kuesioner, wawancara, atau tugas proyek. Melibatkan mahasiswa dalam proses evaluasi dan mendengarkan umpan balik mereka untuk terus meningkatkan program pendidikan kewarganegaraan.

Diharapkan dengan solusi diatas, Perguruan Tinggi mampu mengatasi tantangan dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dan membangun lingkungan belajar yang membuat mahasiswa menjadi warga negara aktif, responsif dan memiliki rasa tanggung jawab.

1.7. Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang relevan. Berikut ini adalah beberapa contoh dasar hukum yang menjadi acuan untuk pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi di Indonesia:

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk warga negara yang memiliki moralitas, etika, kepribadian, dan rasa tanggung jawab sosial.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya adalah tujuan, ruang lingkup, kompetensi, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan kewarganegaraan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Isi Pendidikan Tinggi: Peraturan ini mengatur standar isi mata kuliah dan kompetensi yang harus diperoleh oleh mahasiswa dalam program pendidikan tinggi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah

kompetensi kepribadian, termasuk sikap kewarganegaraan.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Tinggi: Keputusan ini menjelaskan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Salah satu kompetensi inti adalah kompetensi kepribadian yang meliputi sikap kewarganegaraan.
5. SK Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan bertujuan demi membantu mahasiswa yang menjadi ilmuwan dan profesional untuk mengembangkan nasionalisme dan cinta tanah air, demokrasi yang beradab dan warga negara yang berdaya saing, berdisiplin dan berdaya saing dapat terlibat aktif dalam membangun berpartisipasi dalam perdamaian hidup berdasarkan sistem nilai pancasila.
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah dasar hukum yang mengatur tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip, tujuan, kebijakan, dan tata kelola pendidikan tinggi. Konsep pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang mendorong pengembangan kompetensi kepribadian, termasuk sikap kewarganegaraan, sebagai bagian dari pendidikan tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah dasar hukum yang mengatur tentang status kewarganegaraan dalam hukum negara. Undang-undang ini menguraikan persyaratan, prosedur, hak, dan kewajiban terkait kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mengembangkan pemahaman dan kesadaran warga

negara terhadap hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, ada pedoman dan petunjuk lain dari perguruan tinggi itu sendiri, baik berupa keputusan rektor, peraturan belajar maupun anggaran dasar perguruan tinggi. Kebijakan ini dapat mencakup kebijakan dan persyaratan pendidikan kewarganegaraan khusus yang harus diikuti oleh mahasiswa dan civitas akademika di fakultas. Penting untuk secara aktif meneliti aturan dan pedoman di setiap lembaga untuk mendapatkan informasi paling akurat dan terkini tentang dasar hukum pendidikan kewarganegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, M. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa* (1st ed.). Gadjah Mada University Press Bekerjasama Dengan LAN RI.
- Lestari, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2022, Maret 01). Memahami Bentuk-Bentuk Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Vol. 6*, 673-677.
- Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa – IMM JPMIPA*. (2021, October 23). IMM JPMIPA. Retrieved June 26, 2023, <http://immjpmipa.fkip.uad.ac.id/2021/10/23/pentingnya-pendidikan-kewarganegaraan-bagi-mahasiswa/>
- Sumario, S., & et al. (2022). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN "Hakikat, Konsep dan Urgensi"*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Untari, A. D., & Restu, Y. S. (2019). *PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEPEMIMPINAN PESERTA DIDIK Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 168-183. DOI: <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.592>

BAB 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh Inge Ayudia, M.Pd.

2.1. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu pembelajaran yang wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Perguruan Tinggi. Hal ini, ditegaskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 “Kurikulum pendidikan dasar maupun menengah wajib memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olahraga, (i) keterampilan kejuruan, (j) muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa”.

Nurmalina dan Syaifullah (2008) Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education* adalah mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para warga negara muda untuk mendorong peran aktif mereka di masyarakat setelah mereka dewasa. Sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warganegara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga

negara yang dapat diandalkan oleh bangsa negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan siswa dalam hal kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang sistem politik dan pemerintahan suatu negara, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk masyarakat. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membantu siswa memahami peran mereka dalam menjaga dan membangun negara, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari dan menganalisis isu-isu sosial yang relevan, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, perdamaian, keberagaman, dan lingkungan hidup. Melalui pemahaman ini, siswa diajarkan untuk berpikir kritis, mengeksplorasi perspektif yang berbeda, dan mengembangkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai yang mendukung kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Hal ini melibatkan pengembangan sikap toleransi, saling menghargai, kerjasama, kejujuran, dan keadilan. Siswa juga diajarkan untuk menghormati perbedaan dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Dalam era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan juga mempromosikan kesadaran global. Siswa diajarkan untuk memahami keterkaitan dan interdependensi antarnegara, serta pentingnya menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat internasional. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam

membentuk individu yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta siap untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun, secara umum tujuan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, kedudukan PKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi.

Almi Novitasari (2008) tujuan pembelajaran PKn yang dikemukakan adalah secara umum harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional yaitu: Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani kepribadian mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan khusus pembelajaran PKn adalah membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan

pemikiran pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta perilaku keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mengembangkan potensi individu warga negara, dengan demikian maka seorang guru PKn haruslah menjadi guru yang profesional, sebab jika guru tidak berkualitas tentu tujuan PKn itu sendiri tidak tercapai. Lebih dari itu PKn juga bertujuan menyiapkan warga negara yang baik sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa serta komitmen dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan pembelajaran kewarganegaraan dapat bervariasi tergantung pada kurikulum dan konteks pendidikan suatu negara. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa tujuan pembelajaran kewarganegaraan yang sering ditemukan:

1. Memahami prinsip-prinsip demokrasi: Pembelajaran kewarganegaraan bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi: Tujuan utama pembelajaran kewarganegaraan adalah mendorong siswa untuk

menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam kehidupan demokrasi mereka. Hal ini dapat meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, kegiatan masyarakat, dan proses pengambilan keputusan.

3. Membangun kesadaran multikultural: Dalam era globalisasi, penting bagi siswa untuk memahami dan menghargai keragaman budaya, agama, dan latar belakang etnis dalam masyarakat. Pembelajaran kewarganegaraan bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antara berbagai kelompok di dalam masyarakat.
4. Mempromosikan pemahaman tentang hak dan kewajiban: Pembelajaran kewarganegaraan membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan keterampilan kritis dan berpikir analitis: Pembelajaran kewarganegaraan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif siswa. Hal ini penting agar siswa dapat memahami isu-isu sosial dan politik yang kompleks, menganalisis berbagai sumber informasi, dan mengambil keputusan yang berdasarkan fakta.
6. Mendorong etika dan nilai-nilai yang baik: Pembelajaran kewarganegaraan membantu siswa mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat, seperti kejujuran, integritas, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang bertindak dengan moralitas dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.
7. Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai warga global: Dalam dunia yang semakin terhubung, pembelajaran kewarganegaraan juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global yang

sadar akan isu-isu global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, migrasi, dan konflik internasional. Hal ini melibatkan pemahaman tentang isu-isu global, hubungan antarnegara, dan keterampilan kerjasama lintas budaya.

Tujuan pembelajaran kewarganegaraan ini memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, terlibat, dan berkontribusi dalam masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Tujuan pembelajaran kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan siswa dalam hal kewarganegaraan dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajaran kewarganegaraan dapat bervariasi tergantung pada kurikulum dan tujuan pendidikan suatu negara, tetapi umumnya meliputi hal-hal berikut:

1. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara: Tujuan ini mencakup mempelajari dan memahami hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk hak asasi manusia, hak politik, dan tanggung jawab dalam menjaga dan membangun negara.
2. Membangun identitas kewarganegaraan: Pembelajaran kewarganegaraan bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengembangkan identitas kewarganegaraan mereka. Ini melibatkan mempelajari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk negara dan masyarakat di mana mereka tinggal.
3. Mengembangkan keterampilan partisipasi demokratis: Pembelajaran kewarganegaraan juga bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang nilai-nilai demokrasi, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, negosiasi, dan pemecahan masalah.
4. Mendorong sikap dan tindakan yang bertanggung jawab: Tujuan ini melibatkan mengembangkan sikap yang

bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Pembelajaran kewarganegaraan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial, melibatkan diri dalam kegiatan sukarela, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

5. Mempromosikan kesadaran global: Tujuan ini melibatkan memperluas pemahaman siswa tentang kewarganegaraan di tingkat global. Siswa akan mempelajari tentang isu-isu global, interaksi antarnegara, kerjasama internasional, dan pentingnya memiliki perspektif global dalam pengambilan keputusan.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, pembelajaran kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk individu yang sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab, aktif dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan sosial di mana mereka tinggal (Dasim, 2010).

2.2. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi berbagai aspek yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai terkait kewarganegaraan (Somantri, 2001). Berikut adalah beberapa komponen utama dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan:

1. Konstitusi dan sistem politik: Ini melibatkan pemahaman tentang konstitusi negara, prinsip-prinsip demokrasi, struktur pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Siswa mempelajari bagaimana sistem politik bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses demokratis.
2. Hak asasi manusia: Pendidikan kewarganegaraan juga mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum. Siswa mempelajari

pentingnya menghormati dan mempromosikan hak-hak individu serta cara-cara melindungi hak-hak tersebut.

3. Keadilan sosial dan keberagaman: Ruang lingkup ini melibatkan pemahaman tentang isu-isu sosial seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi, rasisme, seksisme, dan intoleransi. Siswa diajarkan untuk menghargai keberagaman, memerangi diskriminasi, dan mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat.
4. Keterlibatan politik dan partisipasi: Pembelajaran kewarganegaraan mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam proses politik. Mereka mempelajari keterampilan seperti berpikir kritis, analisis kebijakan publik, pemilihan umum, advokasi, dan berbicara di depan umum.
5. Etika dan tanggung jawab sosial: Ruang lingkup ini mencakup pengembangan sikap dan nilai-nilai yang mendukung tindakan dan keputusan yang bertanggung jawab secara sosial. Siswa mempelajari tentang etika dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, serta tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan.
6. Kesadaran global dan kerjasama internasional: Pendidikan kewarganegaraan juga melibatkan pemahaman tentang isu-isu global, kerjasama internasional, dan hubungan antarnegara. Siswa mempelajari tentang tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, konflik, dan cara-cara untuk bekerja sama secara global dalam mencari solusi.
7. Media dan literasi informasi: Dalam era digital, pendidikan kewarganegaraan juga mencakup literasi media dan informasi. Siswa mempelajari cara mengevaluasi informasi, memahami media massa, mengidentifikasi berita palsu, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dapat bervariasi tergantung pada kurikulum dan konteks negara tertentu, namun aspek-aspek yang disebutkan di atas memberikan gambaran umum tentang komponen yang umumnya termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup berbagai aspek yang penting dalam pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi:

1. Identitas dan kebangsaan: Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami identitas mereka sebagai warga negara dan bagaimana identitas tersebut terkait dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. Mereka belajar tentang simbol-simbol nasional, lagu kebangsaan, lambang negara, dan bahasa nasional.
2. Konstitusi dan sistem politik: Siswa mempelajari konstitusi negara mereka dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Mereka memahami struktur pemerintahan, sistem politik, proses pembuatan keputusan politik, dan hak serta kewajiban warga negara dalam konteks konstitusi.
3. Hak asasi manusia dan kebebasan: Pendidikan kewarganegaraan mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu yang dijamin oleh hukum. Siswa belajar tentang hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, berorganisasi, dan keadilan.
4. Partisipasi politik dan demokrasi: Ruang lingkup ini melibatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Siswa belajar tentang pemilihan umum, partai politik, kampanye politik, dan peran mereka sebagai pemilih yang cerdas dan terinformasi.
5. Etika dan tanggung jawab sosial: Pendidikan kewarganegaraan mendorong pengembangan sikap dan nilai-nilai yang mendukung tindakan yang bertanggung jawab secara sosial. Siswa belajar tentang etika dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab terhadap lingkungan, serta kepedulian terhadap masyarakat dan komunitas.
6. Keadilan sosial dan inklusi: Ruang lingkup ini melibatkan pemahaman tentang kesenjangan sosial, diskriminasi, dan perlunya mempromosikan keadilan sosial dan inklusi. Siswa belajar tentang nilai-nilai kesetaraan, menghormati

keberagaman, dan menghadapi diskriminasi serta ketidakadilan.

7. Lingkungan hidup dan keberlanjutan: Pendidikan kewarganegaraan juga mencakup pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan. Siswa belajar tentang tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem, serta peran mereka dalam mempromosikan keberlanjutan.
8. Kesadaran global dan kerjasama internasional: Ruang lingkup ini melibatkan pemahaman tentang isu-isu global, interaksi antarnegara, dan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan global. Siswa belajar tentang perdamaian, kerjasama, konflik, dan pentingnya menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain.

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya mereka. Namun, pada intinya, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar, aktif, beretika, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang terkait dengan kewarganegaraan. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai aspek yang membantu siswa memahami peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Secara umum, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang sistem politik dan pemerintahan: Siswa mempelajari tentang struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan politik, peran dan fungsi lembaga-lembaga politik, serta sistem hukum dan keadilan.

2. Hak dan kewajiban warga negara: Siswa mempelajari hak-hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara, termasuk hak asasi manusia, hak politik, tanggung jawab sosial, serta partisipasi dalam proses demokratis.
3. Etika dan nilai-nilai kewarganegaraan: Pembelajaran kewarganegaraan juga mencakup pengembangan sikap dan nilai-nilai yang mendukung kewarganegaraan yang bertanggung jawab, seperti toleransi, saling menghargai, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
4. Identitas kewarganegaraan: Siswa diajak untuk memahami identitas kewarganegaraan mereka, termasuk mempelajari sejarah, budaya, nilai-nilai, simbol-simbol nasional, dan peran individu dalam membangun dan memperkuat identitas nasional.
5. Partisipasi politik dan sosial: Pembelajaran kewarganegaraan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk pemahaman tentang berbagai cara partisipasi seperti pemilihan umum, advokasi, kegiatan sukarela, dan aksi sosial.
6. Keterampilan kewarganegaraan: Selain pengetahuan, siswa juga diajarkan keterampilan kewarganegaraan, seperti keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah, berkolaborasi, dan membuat keputusan yang informan.
7. Kesadaran global: Pendidikan kewarganegaraan juga memperluas perspektif siswa ke tingkat global, dengan mempelajari isu-isu global, hubungan antarnegara, kerjasama internasional, dan pentingnya memiliki kesadaran global dalam pengambilan keputusan.

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dapat bervariasi tergantung pada kurikulum dan konteks negara atau lembaga pendidikan. Namun, intinya adalah mengembangkan pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang membantu siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang studi yang melibatkan pemahaman,

pengembangan, dan penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang terkait dengan kewarganegaraan. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi berbagai aspek yang mencakup pemahaman tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keterlibatan politik, keadilan sosial, keberagaman, dan tanggung jawab sosial. (Djahiri, 2006). Pada tingkat konstitusional, pendidikan kewarganegaraan sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi negara, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan yang berlaku. Siswa mempelajari struktur pemerintahan, peran lembaga-lembaga politik, dan hak serta kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan juga melibatkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Ini meliputi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kesetaraan, kebebasan beragama, dan hak-hak politik. Siswa juga mempelajari pentingnya menghormati hak asasi manusia, mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia, dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan membahas keterlibatan politik dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Siswa diajarkan tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, dan kegiatan advokasi. Mereka juga belajar tentang keterampilan berpikir kritis, analisis kebijakan, dan cara efektif untuk menyampaikan pendapat mereka dalam ruang publik.

Pendidikan kewarganegaraan juga mencakup aspek keadilan sosial dan keberagaman. Siswa mempelajari tentang kesenjangan sosial, diskriminasi, rasisme, seksisme, serta pentingnya menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan pandangan dunia yang berbeda. Mereka juga didorong untuk menjadi agen perubahan yang memerangi ketidakadilan dan mempromosikan kesetaraan dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga melibatkan pengembangan sikap dan nilai-nilai yang mendukung tanggung jawab sosial. Siswa diajarkan tentang etika, kejujuran, kerjasama, kepedulian

terhadap lingkungan, dan peran mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan juga dapat mencakup aspek kesadaran global, di mana siswa mempelajari tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, kemiskinan, dan upaya kolaboratif untuk menyelesaikan masalah global. Secara keseluruhan, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berpartisipasi aktif, menghormati hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial, menghargai keberagaman, dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almi Novitasari. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Erlangga.
- Dasim. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menbangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Djahiri, Achmad Kosasih. 2006. Esensi Pendidikan Nilai-Moral dan PKN di Era Globalisasi. Bandung: Lab PKN UPI.
- Nurmalina dan Syaifullah. 2008. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Somantri, M. N. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan PKN. Bandung: Remaja Rosda Karya dan PPS UPI.

BAB 3

MAKNA DAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh Ni Luh Ika Windayani, M.Pd

3.1. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian yang sangat penting sebagai sumber pendidikan nasional di Indonesia. Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan generasi penerus bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang berkarakter, disiplin, bertanggungjawab, serta cinta tanah air yang mendalam. Selain itu memiliki pemahaman dan wawasan yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta ikut terlibat aktif dalam kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, di sisi lain, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka diperlukan pemahaman yang baik tentang makna serta landasan hukum dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran tentang Pendidikan Kewarganegaraan sudah diberikan sejak dari tingkat sekolah TK/PAUD hingga sekolah tinggi. Hal ini dikarenakan pentingnya pembentukan karakter serta sikap yang baik sebagai yang dilatih sejak anak usia dini. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan yang memiliki tujuan mencetak peserta didik yang memiliki kepekaan

sosial, empati, serta kesadaran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berperan untuk membentuk karakter serta sikap sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai suatu pendidikan yang mengingatkan seseorang dalam pentingnya nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Serta undang-undang disetiap aspek merupakan pedoman untuk melangkah. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada menciptakan individu menjadi warga negara Indonesia yang baik dan cerdas (Akbal, 2016).

3.2. Makna Pendidikan Kewarganegaraan

Makna dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yaitu suatu proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik, yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap negara, serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting karena sebagai warga negara, memiliki hak dan kewajiban untuk memahami dan menghargai konstitusi negara, menghormati hak asasi manusia, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan dapat berkontribusi positif dalam pembangunan negara dan masyarakat.

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai program pendidikan untuk membangun warga negara Indonesia yang lebih baik, menjaga perilaku, perbuatan yang mencerminkan cinta tanah air sebagaimana yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 (Cholisin, 2000). Selain itu, membentuk

sikap, pemikiran, serta etika yang baik dalam memahami, menghargai, dan menjalankan hak serta kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab merupakan tujuan yang mendasar dari Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Damri (2020), beberapa tujuan khusus dari pendidikan kewarganegaraan, antara lain:

1. Memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar negara dan kewarganegaraan
Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konsep negara dan sistem pemerintahan yang diterapkan di negara tercinta ini. Dengan memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar negara dan kewarganegaraan, sehingga nantinya generasi bangsa dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membangun kesadaran sebagai warga negara
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menyadari peserta didik tentang pentingnya bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
3. Membentuk karakter dan moral yang baik
Pembentukan karakter serta nilai-nilai moral yang baik, seperti kesetiaan, kerja sama, sikap toleransi terhadap berbagai keberagaman, dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar merupakan peran dari Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan adanya karakter dan moral yang baik dapat membentuk dan memperkuat kepribadian setiap individu.
4. Membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan wawasan kebangsaan sebagai warga negara yang aktif. Seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum atau memperjuangkan hak-hak masyarakat.
5. Meningkatkan rasa cinta tanah air
Rasa cinta tanah air perlu ditingkatkan oleh seluruh peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Banyak cara yang dapat dilakukannya seperti memperkenalkan sejarah melalui pemutaran video ataupun membaca buku sejarah, memperkenalkan berbagai budaya, serta kekayaan alam yang melimpah

yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme kepada peserta didik.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta mampu ikut serta dalam kegiatan positif untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3.3. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional keempat Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjadi landasan teori untuk tujuan negara. Ungkapan “Pendidikan Kehidupan Bangsa” mengacu pada satu-satunya tujuan terpenting negara. Tiga kata ini memiliki makna yang dalam jika diketahui. Pendidikan di dalam suatu negara memuat informasi tentang betapa pentingnya pendidikan bagi semua orang. Pernyataan ini menyampaikan informasi kepada lembaga pemerintah dari kehidupan warga negara yang bertindak, berperilaku, cerdas dalam rangka memecahkan masalah atau pengambilan keputusan nasional atau sosial.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan bagi setiap pendidikan berbasis kewarganegaraan. Disebutkan bahwa Pasal 3 Ayat (2) membahas tentang fungsi dan tujuan negara, yakni tugas pendidikan bangsa adalah membangun dan membenahi watak serta peradaban bangsa dalam kehidupan bernegara, yang tujuannya adalah membangun bangsa. Orang yang kreatif, mandiri, demokratis, dan sehat dapat menjadi orang yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib untuk pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), menunjukkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional bagi negara, untuk

menjadikan warga negara Indonesia yang tangguh dan berbakti pada negara. Arah pengembangannya harus difokuskan untuk menjadikan peserta didik yang berbangsa dan cinta tanah air Indonesia.

Pengembangan Pendidikan Nasional dalam era reformasi mengarah pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dioperasionalkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 dengan Undang-Undang tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP). Perbaikan kurikulum di seluruh sekolah tidak lagi menjadi tanggung jawab negara seperti dulu, melainkan diserahkan kepada masing-masing sekolah, dalam hal ini kebijakan otonomi pendidikan. Hanya dua standar nasional, yaitu standar isi dan standar kualifikasi kurikulum telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud. Setiap siswa dengan sikap serius melaksanakan revisi kurikulum sesuai dengan jenis dan tujuannya. Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah mengarahkan pada Permendiknas Nomor 20 dan 21 Tahun 2016 yang masing-masing tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan (Nanggala & Suryani, 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia akan menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada paparan pendidikan dasar, menengah, atau sekolah tinggi dengan landasan pendidikan kewarganegaraan tersebut. Dengan demikian, pendidikan kearganegaraan ini berpotensi mengembangkan sikap, pemikiran, dan perilaku yang baik dalam memahami, menjunjung tinggi, dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

3.3.1. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan pendidikan yang memiliki bagian penting dari kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Jailani (2022), beberapa implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a) Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah

Pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan TK/PAUD sampai pada jenjang pendidikan tertinggi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini mencakup pengenalan terhadap negara, sejarah, sosial, politik, dan budaya Indonesia. Selain itu peserta didik juga diberikan pemahaman tentang moral dan etika yang sejalan dengan budaya, tradisi, dan hukum serta Pancasila dan UUD 1945. Peserta didik dapat belajar tentang butir-butir yang terkandung pada Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa. Hal ini dapat diberikan pemahaman melalui perayaan hari kemerdekaan RI, hari Sumpah Pemuda, hari Pahlawan atau hari-hari nasional lainnya.

b) Pelatihan bagi Guru

Para pendidik yang ada di Indonesia juga menerima pelatihan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman serta memperluas wawasan pendidik tentang topik-topik pembahasan pada Pendidikan Kewarganegaraan seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan cara ini, diharapkan para pendidik dapat lebih efektif dan kreatif dalam mengajarkan nilai-nilai Kewarganegaraan kepada peserta didiknya.

c) Program Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa program pemberdayaan masyarakat juga mencakup pendidikan kewarganegaraan, seperti pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat

Indonesia tentang hak dan kewajiban, serta memberikan kesempatan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk kepentingan bersama.

d) **Kompetisi Pendidikan Kewarganegaraan**

Di Indonesia, terdapat banyak kompetisi pendidikan kewarganegaraan seperti lomba pidato, debat, dan lain-lain. Adanya kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan minat para pelajar atau peserta didik dalam mempelajari topik-topik kewarganegaraan dan juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi di depan masyarakat terkait dengan wawasan kebangsaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, diperlukan peran aktif baik dari pemerintah, institusi pendidikan, guru, hingga masyarakat secara umum. Dengan memahami pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

3.3.2. Tantanga Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan

Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang dan dilaksanakan secara terencana di sekolah Indonesia, tapi masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut:

- a) **Kurangnya Kesiapan Pendidik dalam Pembelajaran**
Banyak guru atau pendidik yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan tidak mempunyai latar belakang pendidikan pada bidang tersebut. Maka dari itu, pendidik/guru seringkali tidak memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mengajar topik-topik kewarganegaraan yang cukup kompleks seperti hak asasi manusia, pluralisme, demokrasi, dan sebagainya.

- b) **Terbatasnya Sumber Daya**
Sumber daya untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan memiliki keterbatasan akses terutama akses dalam bidang teknologi dan informasi. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- c) **Minimnya Peran Keluarga**
Pembentukan karakter yang paling utama adalah dari pendidikan keluarga dan pemahaman kewarganegaraan pada anak. Keluarga merupakan guru pertama bagi anak, karakter anak sangat berpengaruh terhadap pola asuh dari keluarga. Namun, tidak semua keluarga menyadari pentingnya peran mereka dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan seringkali mengabaikan hal tersebut. Hal ini menjadi tantangan karena dapat memengaruhi proses pembentukan karakter kewarganegaraan pada anak.
- d) **Kurangnya Kesadaran dan Minat Siswa/Peserta Didik**
Beberapa siswa/peserta didik tidak memiliki kesadaran dan minat yang cukup dalam mempelajari topik-topik kewarganegaraan karena dianggap kurang menarik atau kurang relevan dengan kehidupan untuk saat ini. Sehingga, hal ini dapat menjadi tantangan bagi para pendidik dalam memberikan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa/peserta didik agar peserta didiknya tidak merasa bosan selama pembelajaran berlangsung.
- e) **Masalah Keberagaman**
Tidak menjadi pertanyaan lagi bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, seperti keberagaman budaya, agama, suku yang sangat kaya, ras, golongan, dan lainnya. Namun, di beberapa daerah, masih terjadinya masalah intoleransi terhadap perbedaan yang ada sehingga hal ini dapat menjadikan masalah yang mampu menghambat pembelajaran Kewarganegaraan bagi peserta didik. Hal ini dapat

menghambat pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan kemampuan para peserta didik dalam menghargai perbedaan.

f) **Kurangnya Sosialisasi tentang Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan**

Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada para peserta didik tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sehingga, beberapa peserta didik menjadi mengabaikan tentang pembelajaran mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (Jaudin, dkk., 2021).

3.3.3. Solusi untuk Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan

Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a) **Peningkatan Kualitas Guru**

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan.

b) **Pengembangan Materi Pembelajaran yang Relevan dan Menarik**

Pengembangan materi pembelajaran yang lebih relevan dan menarik dapat membantu peserta didik lebih tertarik dan lebih mudah dalam memahami pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masalah aktual dapat membuat siswa lebih merasa terlibat dan memiliki minat dalam mempelajarinya. Selain itu, dengan pembelajaran yang dikemas secara menarik dan memunculkan hal-hal baru yang belum pernah ada dalam pembelajaran membuat peserta didik tidak merasa bosan selama mengikuti pembelajaran.

- c) **Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat**
Keluarga dan masyarakat dapat berperan aktif dan berperan penting dalam membantu meningkatkan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran seperti seminar, diskusi, dan kegiatan sosial, dapat membantu memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan pada peserta didik.
- d) **Penggunaan Teknologi**
Pemanfaatan teknologi dan informasi yang baik dan benar dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia. Beberapa inovasi tentang teknologi pembelajaran seperti e-learning, media sosial, dan aplikasi pendidikan dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman, pengetahuan, serta wawasan belajar para peserta didik dan memfasilitasi interaksi yang lebih baik antara pendidik dengan peserta didik.
- e) **Membangun Kerjasama**
Kerjasama antar lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat perlu berkerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan membentuk kerjasama yang baik, sehingga dapat mempermudah dan memperkuat pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
- f) **Memberikan Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan**
Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan. Karena dengan memberikan solusi dan edukasi tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang bertanggung jawab tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan

efektivitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia serta membentuk warga negara yang berkarakter, beretika, dan peduli terhadap bangsa dan negara.

3.3.4. Peran Pendidik dalam Melaksanakan Pendidikan

Menurut Novianti & Susanto (2021), pendidik memegang peran penting dalam melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, karena para pendidik merupakan agen perubahan utama yang dapat membentuk sikap, nilai, dan identitas nasional kepada para peserta didik. Berikut adalah beberapa peran penting pendidik dalam melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan:

- 1) Peran pendidik sebagai sumber belajar
Sebagai sumber belajar dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, pendidik berperan penting dalam menyediakan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk memahami isu-isu kewarganegaraan. Berikut adalah peran pendidik sebagai sumber belajar dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan:
 - a) Menyediakan materi pelajaran
Pendidik harus menyediakan materi pelajaran yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan seperti hak asasi manusia, politik, sosial, lingkungan, dan budaya, sehingga peserta didik dapat memahami dengan lebih baik apa yang menjadi cakupan dari materi Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b) Mengintegrasikan isu-isu kewarganegaraan dalam kurikulum
Pendidik harus mengintegrasikan isu-isu kewarganegaraan dalam kurikulum sehingga peserta didik dapat memahami dan mampu untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.
 - c) Menyediakan sumber informasi lain

Pendidik harus menyediakan sumber informasi lain seperti buku-buku, artikel, video, dan sumber informasi lain yang dapat membantu peserta didik memperdalam pemahaman atau wawasan mengenai isu-isu kewarganegaraan.

- d) Menjelaskan konteks dan pengaruh dari isu-isu kewarganegaraan

Pendidik harus menjelaskan konteks dan pengaruh dari isu-isu kewarganegaraan yang dibahas dalam materi pelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami implikasi dan dampak dari isu-isu tersebut.

- e) Menjelaskan cara mengatasi isu-isu kewarganegaraan
Pendidik harus menjelaskan cara mengatasi isu-isu kewarganegaraan untuk terlibat dalam aksi nyata dalam masyarakat dan lingkungan mereka.

2) Peran pendidik sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, pendidik berperan sebagai penghubung antara peserta didik dengan sumber informasi yang relevan. Selain itu, pendidik juga berperan dalam memberikan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikut adalah peran pendidik sebagai fasilitator dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan:

- a) Mendorong diskusi

Pendidik harus mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pemikiran kritis tentang isu-isu kewarganegaraan. Melalui diskusi, peserta didik dapat belajar mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda-beda dan mengambil keputusan yang tepat.

- b) Memfasilitasi kegiatan proyek

- c) Pendidik dapat memfasilitasi inisiatif proyek peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara langsung dan praktis tentang topik yang terkait dengan isu global, seperti proyek lingkungan, proyek sosial, atau inisiatif lainnya.

- d) Membantu siswa mengembangkan kemampuan kritis
Pendidik harus membantu peserta didik mengembangkan kemampuan kritis dalam mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan.

3) Peran pendidik sebagai pengelola pembelajaran

Berikut adalah beberapa peran pendidik sebagai pengelola pembelajaran dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan:

- a) Menentukan tujuan dan sasaran pembelajaran
Pendidik harus menentukan tujuan dan sasaran pembelajaran yang jelas dan terukur untuk program kewarganegaraan. Hal ini akan membantu peserta didik memahami apa yang peserta didik pelajari dan bagaimana peserta didik akan dinilai.
- b) Menyusun kurikulum dan bahan ajar
Pendidik harus menyusun kurikulum dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kurikulum dan bahan ajar ini harus mencakup materi kewarganegaraan yang relevan dengan kondisi dan situasi sosial, politik, dan budaya di lingkungan sekitar.
- c) Menentukan metode pembelajaran
Pendidik harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik tentang materi kewarganegaraan. Metode pembelajaran dapat mencakup diskusi, simulasi, presentasi, maupun kegiatan lapangan.
- d) Mengelola waktu pembelajaran
Pendidik harus mengelola waktu pembelajaran dengan baik agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang cukup tentang materi kewarganegaraan dan mengembangkan keterampilan sosial (Nurohmah, 2022).

4) Peran pendidik sebagai demonstrator

Sebagai demonstrator, pendidik memiliki peran penting dalam membantu peserta didik memahami dan mengalami secara langsung konsep-konsep kewarganegaraan yang dipelajari di dalam kelas. Berikut adalah beberapa peran pendidik sebagai demonstrator dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan:

- a) Menunjukkan konsep kewarganegaraan
Pendidik dapat menunjukkan konsep kewarganegaraan melalui berbagai aktivitas di dalam kelas, seperti simulasi pemilihan umum, pemilihan ketua kelas, maupun kegiatan yang melibatkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewarganegaraan.
- b) Mengadakan diskusi dan debat
Pendidik dapat mengadakan diskusi dan debat di dalam kelas untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Hal ini akan membantu peserta didik untuk memahami berbagai pandangan dan perspektif yang berbeda tentang kewarganegaraan.
- c) Mengorganisir kegiatan sosial
Pendidik dapat mengorganisir kegiatan sosial di luar kelas, seperti kunjungan ke lembaga pemerintahan, pertemuan dengan tokoh masyarakat, maupun kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Kegiatan sosial ini akan membantu peserta didik untuk mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- d) Menjadi contoh yang baik
Pendidik dapat menjadi contoh yang baik dengan memperlihatkan sikap dan nilai-nilai sebagai cerminan perilaku kewarganegaraan, seperti kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini berupaya membantu peserta didik untuk memahami tentang nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Peran pendidik sebagai pembimbing

Sebagai pembimbing dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, pendidik memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa peran pendidik sebagai pembimbing dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan:

- a) Mengenali kebutuhan dan minat peserta didik
Pendidik harus mengidentifikasi kebutuhan dan minat peserta didik dalam hal kewarganegaraan, sehingga dapat menyesuaikan program pembelajaran dengan cara yang tepat.
- b) Mengembangkan rencana pembelajaran individual
Pendidik harus mengembangkan rencana pembelajaran individual untuk peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal kewarganegaraan.
- c) Mendorong siswa memahami seluk beluk kewarganegaraan
Pendidik harus membantu peserta didik memahami unsur kewarganegaraan, seperti persatuan, toleransi, dan saling menghormati.
- d) Menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas kewarganegaraan
Pendidik harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas kewarganegaraan, seperti kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, atau program relawan.

6) Peran pendidik sebagai motivator

Rahman & Suharno (2020) berpendapat bahwa, sebagai motivator dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, pendidik berperan penting dalam memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam mempelajari dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut

adalah peran pendidik sebagai motivator dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan:

a) Menginspirasi peserta didik

Pendidik harus menginspirasi peserta didik untuk peduli dengan isu-isu kewarganegaraan dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam aksi nyata yang positif untuk masyarakat dan lingkungan mereka.

b) Membuat lingkungan belajar yang menyenangkan

Pendidik harus membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif sehingga peserta didik merasa nyaman dalam mempelajari dan berdiskusi tentang isu-isu kewarganegaraan.

c) Memberikan umpan balik yang bersifat membangun dan positif

Pendidik harus memberikan umpan balik positif kepada peserta didik ketika mereka memperlihatkan perilaku atau tindakan yang positif terkait dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan.

d) Menciptakan relasi yang baik antara pendidik dan peserta didik

Pendidik harus membangun relasi yang baik dengan peserta didik dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga peserta didik merasa didukung dan termotivasi untuk belajar tentang isu-isu kewarganegaraan.

e) Memberikan contoh positif

Pendidik harus memberikan contoh positif dengan mempraktikkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong peserta didik untuk mengikuti jejak mereka.

7) Peran pendidik sebagai penilai

Sebagai penilai dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, pendidik memiliki peran penting dalam mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut

adalah beberapa peran pendidik sebagai penilai dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan:

a) Merancang instrumen penilaian

Pendidik harus merancang instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dan dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan.

b) Menggunakan metode penilaian yang tepat

Pendidik harus menggunakan metode penilaian yang tepat, seperti tes tertulis, presentasi, diskusi kelompok, atau proyek yang dapat menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan.

c) Memberikan umpan balik yang konstruktif

Pendidik harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik berdasarkan hasil penilaian, sehingga peserta didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan.

d) Menilai kemajuan siswa secara berkala

Pendidik harus menilai kemajuan peserta didik secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan secara konsisten.

e) Hasil evaluasi dijadikan pedoman untuk meningkatkan hasil pembelajaran

Pendidik harus menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran, seperti dengan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

3.3.5. Dampak dan Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi pembangunan nasional dan

masyarakat di Indonesia. Dampak positif dan negatif dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut:

1) Dampak positif, antara lain:

- a. Menambah kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.
- b. Meningkatkan keterlibatan secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik di masyarakat.
- c. Meningkatkan penghargaan terhadap berbagai macam keanekaragaman budaya di Indonesia serta toleransi antar etnis dan agama yang ada.
- d. Menambah keterampilan interpersonal dan kemampuan berkomunikasi di dalam suatu kelompok.
- e. Menciptakan sikap peduli serta sikap empati terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- f. Menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta tanah air pada seluruh masyarakat.
- g. Membantu dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik.
- h. Meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal.
- i. Meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang sejarah dan budaya, sehingga dapat membangkitkan rasa bangga terhadap tanah air dan identitas nasional.
- j. Membantu pembangunan masyarakat yang adil, makmur, demokratis, serta sejahtera.

2) Dampak negatif, antar lain:

- a. Kurangnya penerapan Pendidikan Kewarganegaraan secara konsisten dan terintegrasi, sehingga hal ini dapat menghasilkan program yang tidak efektif dan tidak efisien untuk diterapkan.
- b. Tidak ada kebijakan atau strategi nasional yang jelas dalam pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga hal ini dapat

menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan dalam kualitas pengajaran dan pembelajaran di setiap wilayah yang ada di Indonesia.

- c. Minimnya pelatihan bagi para pendidik tentang bagaimana memberikan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara yang efektif, dapat menghasilkan hasil belajar yang rendah atau tidak memuaskan.
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan dana yang tersedia untuk menerapkan berbagai program Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga hal ini dapat mengakibatkan menghasilkan program yang tidak memadai serta terbatas dalam penerapannya.
- e. Program Pendidikan Kewarganegaraan yang terlalu terfokus pada pengetahuan teori daripada pengalaman, dapat menghasilkan generasi muda yang nantinya tidak mampu untuk menerapkan pengetahuan serta wawasan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pembangunan nasional dan masyarakat di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak yang sangat penting. Maka dari itu, penting bagi para pemerintah serta lembaga pendidikan di Indonesia untuk memperhatikan dampak positif dan negatif dari adanya pendidikan kewarganegaraan dan terus meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional dan masyarakat di Indonesia (Zulfikar & Dewi, 2021).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang penting bagi pembangunan nasional dan masyarakat, antara lain:

- 1) Memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan
Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu meningkatkan rasa kebangsaan dan persatuan dalam masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, nilai-nilai, dan budaya bangsa, individu dapat lebih memahami

dan menghargai keberagaman yang ada di dalam masyarakat serta merasa menjadi bagian dari bangsa yang lebih besar.

- 2) Menambah pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara

Pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu mengurangi perilaku yang merugikan masyarakat seperti korupsi, intoleransi, kekerasan, dan lainnya.

- 3) Meningkatkan partisipasi politik

Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, individu dapat lebih aktif dalam partisipasi politik, seperti pemilihan umum persiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang membangun demokrasi.

- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dapat diciptakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai kewarganegaraan cenderung memiliki perilaku yang lebih positif terhadap belajar, bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat serta lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, M. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter bangsa*. Gadjah Mada University Press Bekerjasama dengan LAN RI, 1(1), 485-493.
- Cholisin. (2011). *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran Pkn*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Damri, M. P., Putra, F. E., & Kom, M. I. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Jailani, S. A. P., Saputra, J. A., & SHI, M. (2022). *Pendidikan kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Jaudin, S. H., Fitri, M., & Amir, M. (2021). *Analisis Peran Guru dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X di SMA Muhammadiyah Maumere*. Economic and Education Journal (Ecoducation), 3(1), 12-33.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). *Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10-23.
- Novianti, E., Firmansyah, Y., & Susanto, E. (2021). *Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(1), 13-18.
- Nurohmah, W., & Dewi, D. A. (2022). *Penerapan Nilai-nilai Pancasila Era Globalisasi*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1).
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 282-290.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). *Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter bangsa*. Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6(1), 104-115.

BAB 4

IDENTITAS NASIONAL DAN MULTIKULTURALISME

Oleh Okpatrioka, S.Sos., M.Pd

4.1. Pendahuluan

Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas dapat diartikan sebagai ciri khas yang menandai tentang sesuatu. Sedangkan nasional berarti memiliki sifat kebangsaan. Identitas Nasional, mengambil pengertian kedua kata tersebut, berarti ciri khas yang menandai keberadaan suatu bangsa. Setiap bangsa yang menegara (*nation state*) memiliki identitas nasionalnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan identitas nasional bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia berasal dari sejarah panjang pembentukan bangsa Indonesia dan kondisi sosio-kultural yang melingkupi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pernah menjadi bangsa terjajah. Sejarah panjang penjajahan ini telah menumbuhkan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang membedakan wujud identitas bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Rasa kebangsaan tersebut misalnya berupa kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo, semangat sumpah pemuda tahun 1928, dan wujud kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945, serta semangat untuk mengisi kemerdekaan. Wujud identitas nasional bangsa Indonesia berupa lambang atau simbol kenegaraan yang sudah diterima dalam kehidupan negara Indonesia. Identitas nasional itu berupa bahasa Indonesia, bendera

negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan Pancasila sebagai dasar negara.

4.2. Proses Pembentukan Identitas Nasional

Identitas nasional tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai masyarakat yang memunculkan perasaan solidaritas sosial. Suatu identitas nasional menunjukkan bahwa individu-individu setuju atas pendefinisian diri mereka yang saling diakui, yakni kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain dan suatu perasaan akan harga diri bersama mereka (Charles F Andrain, 1992). Kesadaran akan penghargaan diri diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif yang dianut bersama. Nilai merupakan konsep yang sangat umum mengenai hal yang bernilai, berharga, diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang harus diamabil. Lebih spesifik dari nilai, norma merupakan peraturan-peraturan (hak dan kewajiban) yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai diwujudkan. Simbol-simbol ekspresif seperti yang ditemukan dalam seni, ritual, dan mitos, memberikan ekspresi konkrit pada nilai-nilai dan norma-norma yang lebih abstrak.

Melalui simbol-simbol ekspresif seperti bendera, lagu kebangsaan dan pahlawan-pahlawan rakyat, nilai-nilai yang abstrak dan tidak tampak menjadi hangat bagi individu-individu. Nilai, norma dan simbol ekspresif memberikan pembenaran bagi tindakan-tindakan di masa lalu, menjelaskan perilaku massa sekarang, dan merupakan pedoman dalam menyeleksi pilihan-pilihan di masa depan. Sumber-sumber identitas bersama yang kemudian menjadi identitas nasional berupa nilai-nilai primordial, nilai-nilai sakral, nilai-nilai sakral dan nilai-nilai sipil. Nilai-nilai primordial menunjukkan keterikatan yang didasarkan pada hubungan biologis dan tempat. Orang-orang yang dikaitkan satu sama lain didasarkan atas ikatan famili dan etnis, serta sejarah asal usul dan gaya hidup. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama, hidup di daerah geografis yang sama, akan menganut suatu identitas bersama.

Nilai-nilai sakral yang meliputi agama maupun ideologi adalah landasan yang kuat bagi identitas bersama. Nilai-nilai personal memberikan suatu rasa identitas bersama, melalui ikatan bersama pada seseorang yang secara biologis tidak berhubungan dengan anggota-anggota komunitas. Sedangkan nilai-nilai sipil telah menempatkan keterikatan bersama pada peranan politik seorang warganegara kepada lembaga politik yang berlaku adil pada semua kelompok yang berbeda.

4.3. Faktor yang Mempengaruhi Identitas Nasional

Pembentukan bangsa sangat berkaitan dengan identitas yang ada dalam masyarakat. Demikian halnya dengan pembentukan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, meliputi primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan (Ramlan S, 1992).

1. Primordial, ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang dapat membentuk negara-bangsa. Primordialisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat-negara yang dicita-citakan. Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya itu tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa (karena mungkin ada faktor yang lain yang lebih menonjol), namun kemajemukan secara budaya mempersulit pembentukan satu nasionalitas baru (negara bangsa) karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai.
2. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat, atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat, juga merupakan faktor yang dapat membentuk negara-bangsa. Namun kadang terjadi kesamaan agama dan ideologi suatu masyarakat juga menjadi faktor yang mempersulit proses pembentukan negara-bangsa. Sebagai contoh dapat disebutkan

kesamaan agama Islam di beberapa negara Arab, kesamaan agama Katholik di negara-negara Amerika Latin, dan sejumlah negara-negara komunis.

3. Tokoh, kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai "penyambung lidah" masyarakat. Pengalaman menunjukkan, suatu masyarakat yang sedang membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat dalam mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia, dan Joseph Broz Tito di Yugoslavia.

Meskipun demikian, adanya pemimpin yang karismatis belum menjamin terbentuknya suatu negara-bangsa, sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Hal ini dikarenakan umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat diwariskan. Selain itu sifat permasalahan yang dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai, sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pertama, Sejarah. Persepsi yang sama tentang asal-usul (nenek moyang) dan/atau tentang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama akibat dari penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependaftaran dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok suku bangsa. Solidaritas, tekad, dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang menyatukan mereka sebagai bangsa, sebab dengan membentuk konsep ke-kita-an dalam masyarakat. Sejarah tentang asal-usul dan pengalaman masa lalu ini biasanya dirumuskan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakat melalui media massa (film

dokumenter, film cerita, dan dramatisasi melalui televisi dan radio), misalnya "Angling Dharma", "Jaka Tingkir" dan sebagainya.

Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*) merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk bangsa-negara. Bersatu dalam perbedaan artinya kesediaan warga masyarakat untuk bersama dalam suatu lembaga yang disebut Negara, atau pemerintahan walaupun mereka memiliki suku bangsa, adat-istiadat, ras atau agama yang berbeda. etiap warga masyarakat akan memiliki kesetiaan ganda sesuai dengan porsinya . Walaupun mereka tetap memiliki keterikatan pada identitas kelompok, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang berwujud dalam bentuk negara bangsa di bawah suatu pemerintahan yang sah. Mereka yang sepakat untuk hidup bersama sebagai bangsa berdasarkan kerangka politik dan prosedur hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat. Agar tidak timbul keruwetan (konflik) antar berbagai kelompok di kelak kemudian hari, maka perlu dibuat peraturan-peraturan yang jelas tentang soal-soal apa yang menjadi kewenangan negara. Aturan-aturan itu dirumuskan dalam kerangka politik dan hukum negara tersebut.

Ketiga, Perkembangan Ekonomi. Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesi- alisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergan- tung antar anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, maka semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam Masyarakat *Keempat*, Kelembagaan. Proses pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerin- tahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik.

Setidak-tidaknya terdapat dua sumbangan birokrasi pemerintahan (pegawai negeri) bagi proses pembentukan bangsa, yakni mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan penduduk sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, watak kerja, dan pelayanannya yang bersifat impersonal; tidak saling membedakan untuk melayani warga negara. Angkatan bersenjata berideologi nasionalistis karena fungsinya memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, personilnya direkrut dari berbagai etnis dan golongan dalam masyarakat. Selain soal ideologi, mutasi dan kehadirannya di seluruh wilayah negara merupakan sumbangan angkatan bersenjata bagi pembinaan persatuan bangsa

Keanggotaan partai politik yang bersifat umum (terbuka bagi warga negara yang berlainan etnis, agama, atau golongan), kehadiran cabang-cabangnya di wilayah negara, dan peranannya dalam menampung dan memadukan berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu alternatif kebijakan umum merupakan kontribusi partai politik dalam proses pembentukan bangsa.

4.4. Simbol Kenegaraan sebagai Identitas Nasional

Simbol-simbol yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia adalah: bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara garuda Pancasila.

Pertama, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, diangkat dari bahasa Melayu. Alasan diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, diantaranya: (a) bahasa Melayu telah lama dipakai sebagai bahasa pergaulan di antara suku-suku bangsa di Indonesia; (b) bahasa Melayu banyak dipergunakan dalam berbagai prasasti yang tersebar di wilayah Indonesia; (c) bahasa Melayu telah lama dipergunakan dalam buku-buku bacaan yang tersebar di seluruh Indonesia; (d) adanya sifat demokratik dalam bahasa Melayu, yang

memungkinkan diterima ke dalam berbagai kalangan masyarakat pengguna bahasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan diakui keberadaannya dengan dinyatakan dalam sumpah pemuda tahun 1928. Kemudian dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara (pasal 36 UUD 1945). Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berarti bahasa resmi yang berlaku di Indonesia adalah bahasa Indonesia dengan tidak menghilangkan keberadaan bahasa daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, artinya bahasa yang digunakan untuk mempersatukan keberadaan bangsa Indonesia melalui pergaulan bersama secara nasional.

Kedua, Bendera Negara UUD 1945 di pasal 35 menetapkan, bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Warna merah melambangkan sifat keberanian dari Bangsa Indonesia, sedangkan warna putih melambangkan sifat kesucian atau kebenaran dari bangsa Indonesia. Merah putih adalah simbol perbuatan yang berani karena benar. Penggunaan warna merah dan putih sudah dikenal dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak lama dan turun temurun, misalnya adanya budaya pembuatan bubur merah-putih untuk upacara pemberian nama seorang bayi atau pengibaran kain merah-putih dalam mendirikan rumah. Dengan demikian Sang Merah Putih adalah bagian dari identitas nasional Bangsa Indonesia.

Ketiga, lagu Kebangsaan, Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan oleh W.R. Supratman. Penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam peraturan pemerintah No. 44/1958. Lebih lanjut setelah UUD 1945 diamandemen, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya, ditegaskan dalam Pasal 36B UUD 1945

Keempat, Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66/1951 tentang bentuk dan ukuran lambang negara dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 43/1958. Setelah UUD 1945 diamandemen, lambang negara ditegaskan dalam pasal 36A UUD 1945, bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Burung garuda sebagai lambang keperkasaan Bangsa Indonesia dengan berpedoman pada kebenaran (kepala burung menghadap ke kanan), negara proklamasi 17 Agustus 1945 (jumlah bulu burung adalah 17, 8, 19, dan 45), negara yang berdasar kepada pancasila, dan prinsip berbhineka tunggal ika (berbeda dalam kesatuan). Lambang negara dalam bentuk Garuda Pancasila tersebut menjadi salah satu identitas nasional bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai Identitas Nasional Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa warganegara percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan dan ketagwaan itu bersifat aktif, sepuh hati berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut agamanya masing-masing. Ketuhanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kita mendapatkan tuntunan tingkah laku yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan sesama manusia, serta dalam hubungannya dengan alam sekitar. Bangsa Indonesia sudah sejak jaman dulu dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang selalu meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang maha bijaksana, maha adil, maha murah dan pencipta yang pertama (*causa prima*). Sehingga manusia akan tunduk dan taat kepada perintah Tuhan dan selalu berusaha menjauhi semua larangan-Nya.

Pengakuan atas Ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, serta ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, yang bunyinya Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agama mengajarkan bahwa dunia seisinya adalah ciptaan Tuhan dan kehidupan di dunia akan dilanjutkan dengan kehidupan di alam baka. Agama memberikan bimbingan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di alam baka nanti dengan menjauhi larangan-Nya. Melalui agama, ditemukan suatu kebenaran yang diyakini pemeluknya masing-masing sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk hidup rukun, tolong menolong, mencintai dan mengasihi, sehingga tercipta kehidupan yang bahagia dan harmonis.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjuk pada identitas bangsa Indonesia akan sikap adil dan sikap beradab. Adil dalam hubungan kemanusiaan adalah bersikap adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhannya. Beradab adalah terlaksananya semua unsur-unsur manusia yang monopluralis. Salah satu contoh penerapan identitas kemanusiaan yang adil dan beradab dari bangsa Indonesia berupa pengakuan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan hak dalam diri manusia Indonesia mengandung konsekuensi adanya keseimbangan dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28A-28J UUD 1945, dan UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki akal budi dan kehendak, yang merupakan potensi untuk berkembang secara terus-menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna. Keberadaan manusia yang sempurna dalam pemahaman masyarakat Indonesia bersifat monopluralis. Manusia Indonesia yang bersifat monopluralis memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Susunan kodrat manusia, bahwa manusia terdiri atas raga dan jiwa. Raga adalah tubuh manusia yang bersifat kebendaan, sedangkan jiwa merupakan unsur manusia yang bersifat kerokhanian yang berupa akal, rasa dan

kehendak.

2. Sifat kodrat manusia, bahwa manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu sebagai pribadi yang berupaya merealisasikan potensi pribadinya, pada sisi lain sebagai makhluk sosial adalah manusia yang hidup bermasyarakat.
3. Kedudukan kodrat manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri berkedudukan otonom, memiliki eksistensi dan pribadi sendiri, manusia sebagai makhluk Tuhan berarti manusia adalah ciptaan Tuhan.

Persatuan Indonesia

Konsep persatuan Indonesia dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mempunyai arti penting dikarenakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut.

1. Kondisi masyarakat yang bersifat pluralistis (beraneka ragam) dalam hal memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan tingkatan sosial. Hal itu sangat memerlukan kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghormati dan bekerja sama, merasa sebagai satu bangsa yang bertanggung jawab untuk mengemban terwujudnya tujuan pembangunan nasional dengan berprinsip pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Kondisi alamiah nusantara yang berada pada posisi silang, di antara dua benua dan dua samudra, terdiri atas beribu-ribu pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, merupakan bagian bumi yang membentang dari 95⁰ BT sampai 1410 BT dan dari 60 LU sampai 110 LS. Kondisi tersebut memungkinkan banyaknya permasalahan yang muncul sehingga perlu dilakukan langkah-langkah dan kebijaksanaan demi terwujudnya

persatuan dan kesatuan serta keselamatan negara dalam mengemban tugas nasional.

3. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang mengalami masa penjajahan selama lebih kurang 3,5 abad memberikan pelajaran bagi tumbuhnya kesadaran nasional.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat mendirikan negara merdeka dan berdaulat (Soejadi, 2000). Dengan demikian perlu dipahami arti hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, kita pantas bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia karena beberapa alasan berikut.

1. bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, memeluk berbagai agama, berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memiliki berbagai adat kebiasaan daerah, tingkatan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Hal itu tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan, bersatu padu dengan tidak menonjolkan adanya perbedaan yang mungkin dapat menimbulkan pertentangan antar golongan.
2. Nenek moyang dan pendahulu kita sudah mempunyai peradaban tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang mencerminkan nilai budaya yang tinggi. Perwujudan kepribadiannya tercermin dari manusianya yang membudaya.
3. Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa, ideologi, serta sebagai dasar negara sangat cocok. Hal itu mampu mengantarkan terselenggaranya persatuan dan kesatuan bangsa, menuju terciptanya kehidupan nasional yang lebih baik yang akhirnya kita yakini mampu mewujudkan tujuan nasional.
4. Sebagai bangsa yang merasa senasib dan sepenanggungan, khususnya selama mengalami penjajahan Belanda dan Jepang, hal itu dapat lebih

menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain serta dapat me- macu pembangunan bangsa guna mewujudkan tujuan nasional.
6. Keadaan alam Indonesia luas, kaya raya, indah, dan permai. Keadaan alam yang luas memberikan kesempatan keleluasaan gerak pembangunan bangsa, terlebih-lebih negara kita adalah negara kepulauan yang memberikan peluang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya bangsa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Pelaksanaan identitas kerakyatan sesuai dengan paham sila ke- empat pancasila antara lain diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia seperti tertuang dalam penjelasan UUD 1945, Prinsip kerakyatan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan prinsip demokrasi. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia sekarang ini adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu paham demokra- si yang bersumber pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam UUD 1945.

Dalam demokrasi Indonesia rakyat adalah subyek demokrasi itu secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara melembaga. Ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokratis. Hasil dari pemilihan umum

itu mencerminkan keinginan rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang diharapkan akan menyuarakan aspirasinya.

Demokrasi Indonesia sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dalam hal ini sudah sewajarnya pemerintah harus memfokuskan perhatiannya ke- pada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya antara lain adalah memberikan apa yang menjadi haknya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan kebenaran dan kejujuran. Dalam keadilan terdapat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan adalah kata sifat yang berarti perbuatan atau perlakuan adil. Kata sosial berarti yang berkenaan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. Jadi keadilan sosial berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat Indonesia.

Pada prinsipnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menghendaki kemakmuran yang merata dan dinamis, artinya seluruh potensi bangsa diolah bersama-sama menurut kemampuan di bidang masing-masing yang kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat dan untuk menjamin keadilan. Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan, berguna, dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk meniadakan segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian pendapatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) Perwujudan keadilan sosial dalam segala kehidupan sosial kemasyarakatan, meliputi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- 3) Cita-cita masyarakat adil makmur, materiil dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain.
- 5) Cinta akan kemajuan dan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

4.5. Multikultural

Memahami konsep multikultural agar memudahkan kita untuk memahami Pendidikan multikultural. Kerangka konseptual tentang masyarakat multikultural tidak terlalu baru di Indonesia, sebab prinsip Indonesia adalah sebagai negara "*bhineka tunggal ika*" yang mencerminkan Indonesia adalah negara terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis dan agama, tetapi terintegrasi dalam keikaan, kesatuan (Azra, 2005). Masyarakat dan negara beserta bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". konsep multikultural tidak dapat disamakan dengan konsep "keanekaragaman", mengapa ? secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat mejemuk dalam kerangka "keanekaragaman",sedangkan multikulturalmenekan keanekaragaman kebudayaan dalam kesetaraan.

Konsep multikultural mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha,

hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan mayoritas beserta minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan. Multikultural meliputi sebuah pemahaman, penghargaan serta penilaian atas suatu budaya seseorang lalu sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikultural sebagai sebuah penelitian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri

Multikulturalisme adalah sebuah konsep dari sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan yang dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama dan lain sebagainya. Hal itu menandakan bahwa bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan keberagaman budaya "*multikultural*". Itu artinya, bangsa yang *multikultural* adalah bangsa yang kelompok etnik bisa berdampingan secara damai dengan prinsip *co existensi* yang ditandai dalam penghormatan kepada budaya lain. Untuk itu, posisi Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bukti terciptanya sistem sosial dalam kedamaian sebuah bangsa.

4.5.1. Multikulturalisme di Indonesia

Multikulturalisme di Indonesia bersumber pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa bangsa dan masyarakat Indonesia terdiri dari beragam kelompok etnis yang memiliki komitmen untuk membangun Indonesia sebagai negara bangsa. Komitmen dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam simbol Garuda Pancasila. Simbol ini menyatakan kehidupan kebangsaan itu memerlukan persyaratan yaitu adanya toleransi sebagai bentuk penghargaan atas keberadaan kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam (Bhineka

Tunggal Ika). Lambang ini sama dengan lambang atau simbol Amerika berbunyi "*E Pluribus Unum*" yang bermakna satu keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam jenis. Problem yang muncul di Indonesia adalah sulitnya mencari keseimbangan diantara pengakuan adanya keberagaman dan pembangunan rasa kesatuan dari keberagaman itu. Konsep persatuan dan kesatuan (*unity and diversity*) ternyata telah mengalami pasang surut. Sejarah pembinaan rasa persatuan dan kesatuan telah menimbulkan pengorbanan bagi bangsa Indonesia yang beragam. Berbagai masalah sosial politik yang kompleks telah timbul dan menjadi problem panjang seperti kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok di Indonesia, dan lain-lain.

Konsekuensi dari konsep persatuan dan kesatuan sebagaimana diterangkan di atas haruslah dicari rumusan operasional yang tepat untuk masing-masing propinsi dalam wilayah NKRI. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, misalnya memperoleh otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Tetapi tidak berarti bahwa Nangroe Aceh Darussalam menutup kesempatan bagi pemeluk kebudayaan dan agama lain untuk tinggal di propinsi dimaksud oleh karena Nangroe Aceh Darussalam bagaimanapun merupakan bagian dari NKRI. Dalam mengembangkan budaya, tradisi, dan bahasa oleh masing-masing etnis harus selalu diingat bahwa etnis tersebut adalah bagian integral dari Negara dan bangsa Indoensai. Keduanya harus dikembangkan dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Keseimbangan harus selalu dilaksanakan disetiap aspek kehidupan sebagai bangsa dan sebagai Negara. Demikian juga Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang sama dalam persaingan bisnis antara penduduk asli dan yang bukan. Multikultur juga harus dikembangkan untuk tidak menjadi *chauvinisme* yang dangkal.

Terdapat tiga pola dasar untuk membangun integritas bangsa di tengah-tengah pluralisme etnik/ kultural, yaitu : 1) "*melting point*" (arena kehidupan, terutama politik dijadikan ajang meleburnya berbagai kelompok etnik atau kultural; 2)

“mainstreaming/ assimilation, conformity, compensatory”. Diikuti secara luas baik negara maju ataupun berkembang. Model ini memiliki kelemahan fundamental oleh sifat bias, etnosentrisme, hegemonik, superior, menilai rendah dan lemah terhadap kelompok di luar kelompok acuan atau induk, banyak kesenjangan (edukatif, sosial, ekonomi, politik, kultural), terjadi marginalisasi dan resistensi luas. *“Multicultural model”*, paling tidak dalam wacana sejumlah eksperimentasi diusahakan, dan peluang menjadi alternatif semakin diterima luas, paling tidak dalam bentuk –bentuk sederhana dan awal seperti penggunaan strategi budaya dalam pembangunan, terutama pendidikan, introduksi pendidikan bahasa majemuk, paket-paket kurikulum bernuansa etnik atau kultural, muatan lokal, dan sejenisnya

4.5.2. Multikulturalisme dan Perspektif Pancasila

Seperti telah diuraikan di atas, bangsa adalah entitas kolektif, keterikatan antara orang per orang karena alasan tertentu melalui proses yang panjang menjadi sebuah kesatuan. Wilayah, penduduk, dan pemerintahan adalah modal dasar, sedangkan kesatuan kolektif penduduk memerlukan tali pengikat sekaligus dasar Negara dan pedoman hidup bangsa dan itulah Pancasila. Dalam hubungan ini perlu diingatkan kembali bahwa Pancasila di samping sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa adalah juga kepribadian bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia, identitas nasional (Sastrapratedja, 2006:46-49). Pancasila haruslah menjadi rujukan dasar dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, sistem hukum, sistem pertahanan dan keamanan nasional haruslah merujuk kepada Pancasila. Pancasila haruslah menjadi tolok ukur ketika Negara mengatur sistem-sistem tersebut. Untuk itu sesudah lebih dari 10 tahun Pancasila nyaris tak terdengar (pasca reformasi) perlu disegarkan kembali nilai-nilai Pancasila tersebut:

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pengakuan dan pelaksanaan Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Secara pribadi, Pancasila menuntut pengakuan terhadap Tuhan, manusia ciptaan Tuhan dan berbakti serta meluhurkanNya, tidak ateis. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama / keyakinnya, bebas menolak ajaran agama/keyakinan yang tidak sesuai; bebas berpindah agama/keyakinan sesuai kehendak bebasnya. Secara sosial, orang harus menghormati keimanan dan kehidupan religious orang lain; bersikap toleran, bekerjasama antar agama, bekerja sama antar umat Bergama, bekerja sama antar lembaga keagamaan dengan pemerintah.

Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadaln sosial. Sila kedua menuntut kewajiban moral terhadap diri sendiri, pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (*dignity of man*), nilai-nilai kemanusiaan (*human value*), hak asasi manusia (*human right*), dan kebebasan manusia (*human freedom*). Kewajiban moral kemanusiaan terhadap orang lain mencakup : pengakuan terhadap dan keikutsertaan dalam pergaulan manusia sedunia tanpa permusuhan, hormat dan bekerjasama dengan semua manusia tanpa diskriminasi berdasar suku, ras, agama, dan tempat tinggal.

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan , dan berkeadilan sosial. Cakupan nilai-nilai persatuan Indonesia antara lain : mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai; tidak *chauvinis*, saling membantu dan bekerja sama diantara bangsa-bangsa, tidak saling memusuhi. Sebaliknya , persatuan Indonesia bukanlah pemusatan seluruh aspek kehidupan dan aktifitasnya pada bangsa secara nasional. Persatuan Indonesia tetap menghargai otonomi daerah yang bukan berarti pemisahan daerah dari pemerintah pusat, tidak boleh menimbulkan disintegrasi bangsa.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, perstauan, berkedailan sosial. Nilai-nilanya antara lain : sikap demokrasi, berani berpendapat, berbeda pendapat dan bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, mengupayakan mufakat dalam musyawarah, kejujuran dalam berpolitik, pengakuan semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan Negara, menolak dominasi dari pihak manapun.

Kelima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah keadilan sosial yang berketuhanan , berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan. Nilai-nilai sila kelima mencakup: persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), saling menerima sebagai kawan, etos kerja, rajin, tidak mencari jalan pintas, membantu yang lemah, jujur dalam berusaha, mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dengan saling menolong.

Dalam kaitannya dengan multikulturalisme, dua sila Pancasila secara gamblang menyatakan melalui sila pertama bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan, saling menghormati antar pemeluk agama dan bekerja sama. Sementara itu nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menjadi modal dasar bagi terwujudnya nasionalisme.

Perbedaan dalam kehidupsn masyarakat dan bangsa yang berupa kebudayaan, bahasan, adat , agama, kepercayaan, suku, etnis, dan lain-lain tidak boleh menjadi pangkal masalah, perselisihan atau permusuhan. Semuanya harus merasa ada saling ketergantungan, saling membutuhkan dan justru menjadi daya tarik kearah kerja sama, kearah *resultante* yang lebih harmonis sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Soegito, 2010:98). Dengan demikian multikulturalisme dan Pancasila merupakan sebuah kesatuan, sebuah substansi yang utuh yang satu tidak dapat dipisahkan degan yang lain. Memahami, menghayati, dan mengamalkan prinsip-prinsip

multikulturalisme pada hakikatnya sama dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

4.5.3. Multikulturalisme dalam Perspektif UUD 1945

Terkait dengan masalah kebudayaan Indonesia yang merupakan roh bangsa Indonesia, pasal 32 UUD 1945 yang telah diamandemen menetapkan bahwa:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam kaitannya dengan rumusan ini dapat dilacak pula penjelasan pasal 32 UUD 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah budi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak –puncak kebudayaan di daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Puncak-puncak kebudayaan daerah tidak lain adalah unsure-unsur kebudayaan daerah yang bersifat universal dan dapat diterima oleh suku bangsa lain tanpa menimbulkan gangguan terhadap latar budaya kelompok yang menerima sekaligus merupakan konfigurasi atau gugusan kesatuan budaya nasional. Itulah kemajuan kebudayaan (multikulturalisme) yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa Indonesia sesuai dengan salah satu pilar kebangsaan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Kebudayaan nasional dalam hal ini diartikan sebagai kebudayaan integral merupakan suatu totalitas dari proses dan hasil segala aktifitas bangsa Indonesia dalam bidang estetika, moral dan ideologi

nasional. Oleh karena Indonesia memiliki landasan ideologi Pancasila maka formasi kebudayaan nasional merupakan proses yang timbal balik antara yang ideal dan aktual. Kebudayaan dalam hal ini dipandang sebagai polaritas antara yang ideal dengan yang aktual, antara nilai-nilai dan kelakuan individu antara kebudayaan dan interaksi sosial. Melalui pembiasaan dan proses kultur maka akan dapat dihasilkan etos kebudayaan (Munandar, 2001). Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh warga Negara Indonesia apapun statusnya dan peranannya akan menjadikan kemajemukan Indonesia akan memperkokoh keberadaan NKRI.

4.5.4. Multikulturalisme Perspektif Bhineka Tunggal Ika

Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi "*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*", yang artinya walaupun berbeda namun satu jua dan tidak ada kebenaran yang mendua. Hal ini menunjukkan telah adanya saling menghormati dan adanya toleransi antar umat beragama. Bahkan salah satu wilayah kekuasaan Majapahit yaitu Pasai telah memeluk agama Islam. Dengan demikian toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah silam.

Sejarah perumusan Pancasila awalnya disampaikan Bung Karno yang disampaikan secara lisan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu sidang sedang membicarakan dasar Negara Indoensia. Ketika Bung Karno menyebut lima prinsip untuk memberi nama dasar Negara, disebutkan kata Pancasila sebagai pilihan untuk member nama dasar Negara. Kebersamaan, gotong royong antara yang kaya dna tidak kaya, yang Isalam dan yang Kristen, anatra yang bukan Indoensia tulen dengan peranakan yang menajdi bangsa Indonesia. Itulah prinsip yang sejak awal menjiwai Pancasila dan inilah sesungguhnya ideologi multikulturalisme itu

Kebersamaan antara berbagai elemen bangsa juga ditunjukkan ketika Pancasila hednak dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI. Tokoh-tokoh Islam dengan ikhlas menyetujui tujuh kata rumusan sila pertama dari “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” (menurut Piagam Jakarta) menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

4.5.5. Multikulturalisme dalam Perspektif NKRI

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kawasan laut dengan luas sekitar 7,9 juta km persegi atau 81 % dari luas keseluruhan, terbagi dalam 33 propinsi, 492 kabupaten/kota, 565 kecamatan, dan 71.563 desa. Jumlah penduduknya sampai tahun 2006 mencapai 222.869.000 jiwa memiliki Beragam potensi, sumber daya alam, kelompok sosial, budaya, ekonomi dna politik(Lemhanas, 2010:57). Multikulturalisme menjadi paham yang tidak mudah diaktualisasikan dalam kondisi yang beragam dan kompleks. Disamping itu sistem politik yang menghasilkan struktur pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik pelaksanaanya masih belum berada pada jalur yang tepat. Otonomi daerah belum dipahami sebagai uapay peningkatan pelayanan publik dengan memberdayakan seluruh potensi daerah yang dimiliki. Sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan calon kepala daerah lebih banyak dari partai politik atau gabungan partai politik ditambah dengan politik transaksional mengakibatkan kepala daerah adalah kepala daerahnya kelompok tertentu. Dalam kondisi yang demikian pelaksanaan paham multikulturalisme menjadi sulit. Dalam konteks inilah pentingnya kebijakan nasional atau kebijakan politik tentang multikulturalisme menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, jika kita menghendaki keutuhan NKRI yang bermartabat dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry. 1997. "Budaya Lokal Di Indonesia". Dalam *Asprasi Budaya Lokal Dalam Konteks negara Kesatuan*. (Halaman 1-34). Jakarta. Penerbit Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Al Hakim, Suparlan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit IKIP Malang. Malang
- Azra, Azyumardi. 2007. *Pendidikan Multikultural* (Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika).
- Aliya, Sidqin L. (2020). Jati Diri Multikulturalisme di Era Globalisasi Indonesia, <https://www.kompasiana.com/alialisa/5e807f64d541df29707424b3/jati-diri-multikulturalisme-di-era-globalisasi-indonesia>
<https://www.kompasiana.com/cpfocvianny/56657fc45fafbdd5094bc78f/multikulturalisme-indonesia>
- Giri Wiloso, P. Multikulturalisme dalam perspektif antropologi. Irianto, A. M. (2008). Pencarian Identitas dan Integrasi Kebudayaan pada Masyarakat Multikultural.
- Lyman, P.N. 2000. Globalization and the Demands of Governance. *Georgetown Journal of International Affairs* (Winter/Spring). Premier Issue
- Okpatrioka, sopian. 2022. Integrasi nasional dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB 5

NEGARA DAN KONSTITUSI

Oleh Imam Nawawi, S.Pd., M.Pd

5.1. Pendahuluan

Sebuah organisasi dalam kehidupan bersama membentuk organisasi masyarakat adalah negara. Karena penyelenggaraan negara pada hakekatnya meliputi semua orang yang berada dalam wilayahnya, dan karena Individu-individu ini tunduk pada kekuasaan negara, sehingga secara teori setiap warga negara bergabung dengan negara dan wajib tunduk padanya. Di sisi lain, anggota negara memiliki tanggung jawab tertentu terhadap satu sama lain. Rakyat ingin mencapai tujuan tertentu sepanjang hidup bernegara dan pemerintahannya, seperti terpeliharanya ketenteraman, ketertiban, serta kesejahteraan sosial. Tanpa melalui asosiasi negara, keadaan seperti itu sulit muncul di mata publik, karena tidak ada administrasi yang mengarahkan koeksistensi mereka.

Jadi otoritas publik suatu negara yang memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan individu tidak bertindak tanpa tujuan akhir yang jelas, maka pada saat itu ada pengaturan keputusan yang mengarahkannya. Dari tingkatan aturan yang tinggi sampai yang terendah, sistem aturan menggambarkan hirarki atau tingkatan aturan. Istilah "konstitusi" atau "hukum dasar" mengacu pada aturan tertinggi di suatu negara, tetapi istilah-istilah ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Konstitusi bertujuan untuk memastikan agar sebuah organisasi negara dikelola dan dikendalikan dengan baik, serta agar pemerintah yang ada tidak bertindak semena-mena terhadap warga negaranya. Administrasi negara dan

konstitusi yang mengatur kehidupannya akan dibahas dalam tulisan ini.

5.2. Negara

5.2.1. Pengertian Negara

Hubungan antara negara dan bangsa sangat erat. Negara adalah semangat, standar dunia lain. Ini adalah asosiasi ketabahan yang luar biasa, yang dibuat oleh sensasi penebusan dosa yang telah dilakukan sebelumnya dan oleh kepentingan orang-orang yang akan melakukannya nanti. Bangsa ini memiliki sejarah, tetapi satu fakta yang jelas membuatnya bertahan hingga saat ini: kesepakatan, keinginan yang tak terbantahkan untuk terus hidup bersama. Akibatnya, kesamaan ras, etnis, agama, bahasa, geografi, dan faktor serupa lainnya tidak menentukan suatu bangsa. Di sisi lain, keberadaan suatu negara tampaknya merupakan kesepakatan bersama yang berkelanjutan. (Hutabarat et al., 2021).

Sebuah bangsa dengan cara yang unik. Pandangannya sebuah bangsa adalah komunitas politik imajiner di suatu wilayah yang memiliki batas-batas yang jelas dan berdaulat. Sebagai komunitas politik imajiner karena di negara terkecil sekalipun, anggotanya tidak saling mengenal. Itu dibayangkan secara terbatas karena bahkan negara terbesar dengan populasi ratusan juta pun memiliki batas yang jelas. Bayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah negara yang menguasai seluruh wilayah dan bangsa. Pada akhirnya, bangsa disebut sebagai komunitas imajiner karena tanpa memandang perbedaan, warga negara selalu memandang satu sama lain sebagai saudara satu negara. Perasaan satu bangsa inilah yang menyebabkan jutaan orang mati demi komunitas yang dibayangkan (Setiyono, 2019) Proses menumbuhkan imajinasi anggota komunitas tentang komunitasnya digambarkan sebagai terciptanya solidaritas nasional. Hal ini dilakukan agar masyarakat Aceh yang belum

pernah ke Jawa Tengah atau bertemu dengan orang Jawa Tengah dapat memupuk solidaritas. dengan anggota masyarakat lainnya. Budaya Indonesia.

Pengertian bangsa mengandung unsur-unsur dasar berupa akal, ruh, kehendak, dan jiwa, yang bersama-sama merupakan satu kesatuan, kebulatan suara dan segala yang dimaksud dengan aspek spiritualnya. Bangsa bukanlah realitas lahiriah, melainkan lebih bersifat spiritual, yang keberadaannya hanya dapat disimpulkan dengan berdasarkan pernyataan takdir bersama dan kehendak untuk membentuk kolektivitas. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan munculnya negara tidak dapat dipisahkan. Sebagai makhluk sosial, manusia berkeinginan untuk hidup dan bekerja secara berkelompok dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam organisasi dalam masyarakat, antara lain organisasi politik, organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Negara adalah suatu jenis organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Namun, perlu ditekankan bahwa negara adalah organisasi dengan karakteristik unik yang membedakannya dari organisasi lain.

Negara atau negara bagian adalah “area politik lokal yang tetap soliter yang mengontrol wilayah tertentu, yang individu-individunya bergabung untuk berperang dengan kekuatan luar dan mengikuti hasrat yang tumbuh di dalam negeri” Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara adalah masyarakat politik yang berdiri sendiri dan menempati sebuah wilayah tertentu. Anggotanya bekerja sama untuk mengatasi rintangan atau kekuatan eksternal dan menjaga kecepatan domestik. terjemahan oleh penulis). Hans Kelsen, dalam tataran yang lebih filosofis dalam bukunya *Overall Hypothesis of Regulation and State* memandang negara sebagai substansi yuridis (negara sebagai elemen yang sah) dan negara sebagai masyarakat yang terkoordinasi secara politik. Negara adalah suatu organisasi yang mengakui adanya pemerintahan yang memelihara ketertiban dan

keamanan suatu kelompok atau sekelompok orang yang tinggal bersama-sama di suatu wilayah tertentu.

Satu penilaian lagi disampaikan oleh O.Notohamidjojo yang mengungkapkan bahwa negara adalah suatu afiliasi sosial yang bermaksud mengatur dan mempertahankan suatu daerah tertentu dengan kekuasaannya. Soenarko, sebaliknya, berpendapat bahwa negara adalah organisasi sosial dengan wilayah tertentu di mana kekuasaan negara sebagai kedaulatan berlaku sepenuhnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu organisasi sosial dengan wilayah dan wilayah tertentu dengan mempertimbangkan beberapa sudut pandang tersebut di atas.

5.2.2. Unsur-unsur Negara

Negara dapat dikatakan terdiri dari tiga unsur jika memperhatikan konsep negara seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli negara tersebut di atas:

- a. Rakyat, di mungkinkan untuk membedakan antara penduduk dan bukan penduduk suatu negara. Penghuni adalah individu yang memiliki rumah super awet atau berdomisili di suatu negara. Sulit untuk mengukur lama tinggal seseorang di suatu negara jika mereka disebut memiliki "tempat tinggal permanen". Sebaliknya, non-penduduk adalah individu yang tidak berniat untuk tinggal di suatu negara dengan jangka waktu yang lama. rakyat yang adalah orang-orang yang setuju serta legal dari sebuah negara serta mampu seluruhnya diurus oleh penguasa biasa negeri yang berhubungan diujarkan penghuni. sementara itu orang lain diujarkan selaku orang asing maupun penduduk negeri asing. penduduk negeri asli bertentangan dengan penduduk generasi sebab mereka lebih dekat hubungannya dengan bangsa di negeri itu.

embedaan antara rakyat dengan negara sebagaimana dijeslakan seperti di atas, secara stuktur sebagai berikut:



Gambar 5.1 Struktur Rakya Indonesia

Orang yang tinggal di wilayah negara memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda, oleh karena itu penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan penduduk berbeda. Wajar jika status warga negara adalah salah satu status yang dipegang oleh mereka yang ada di negara itu yang kuat dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintahnya.

Menurut (A. Samekto & Kridalaksana, 2008) status kewarganegaraan suatu negara akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan mengakui hak untuk mengamankan tempat-tempat penampungan air di luar negeri. Suatu negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri;
2. Kewarganegaraan menuntut keteguhan, dan salah satu bentuk keteguhan itu adalah komitmen untuk menyelesaikan bantuan militer;
3. Setiap negara dapat menolak ekstradisi warga negaranya

ke negara lain; Rata-rata, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan melalui praktik:

- 1) Atas dasar kewarganegaraan orang tua;
- 2) Berdasarkan tempat lahir ;
- 3) Sesuai dengan orang tua dan tempat lahir. Melalui naturalisasi (baik melalui pernikahan, seperti istri menerima kewarganegaraan dari suaminya, atau dengan mengajukan permohonan kepada pihak negara).

- b. Wilayah dengan batas yang jelas, wilayah negara pada umumnya terdiri dari daratan, lautan, dan perairan. Padahal beberapa negara seperti Afganistan, Austria, Mongolia, Zambia, Hungaria, Bolivia dan lain-lain tidak memiliki wilayah laut karena wilayah daratannya. Ada juga wilayah yang disebut ekstra- teritorial, selain wilayah darat, laut, dan udara yang mempunyai batas-batas tertentu. Kapal yang membawa bendera negara dan kantor perwakilan pencucian asing negara termasuk dalam zona ekstra-teritorial.

Perjanjian dengan negara-negara terlarang lainnya menentukan batas-batas negara Indonesia. Pemerintah Belanda sebelumnya telah mencapai sejumlah kesepakatan internasional dengan sejumlah negara lain untuk menetapkan batas negara Indonesia. Perjanjian internasional ini sekarang berlaku untuk negara Indonesia sebagai hasil dari pasal 5 Perjanjian Migrasi yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Kesepakatan itu adalah Konvensi London 1814, yang memberikan kembali Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, serta sejumlah kesepakatan lain tentang wilayah negara (F. X. A. Samekto & SH, 2018)

Berkaitan dengan wilayah maritim, terdapat 3 batas wilayah laut negara Indonesia. Batasan tersebut adalah:

- a. Batas Laut Teritorial, laut merupakan bagian dari wilayah suatu negara dan tunduk pada

kedaulatannya disebut laut teritorial. Deklarasi Djuanda tertanggal 13 Desember 1957 merupakan dokumen pertama yang mengumumkan batas laut teritorial. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa garis pangkal, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar Indonesia dan tidak boleh lebih dari 200 mil, digunakan untuk menghitung batas laut teritorial Indonesia sepanjang 12 mil. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 mengakui dan menjabarkan prinsip-prinsip negara kepulauan yang dituangkan dalam deklarasi tersebut. Secara hukum, Indonesia menyetujui UNCLOS 1982. Tanggal 31 Desember 1985 adalah Nomor 17 Tahun 1985.

- b. Batas Landas Kontinen, dasar laut, baik secara geologis maupun morfologis, merupakan landas kontinen yang merupakan kelanjutan dari benua atau benua. Informasi berikut dimuat dalam pengumuman yang dibuat pemerintah Indonesia pada tahun 1969 tentang Landas Kontinen Indonesia sedalam 200 meter:
1. Negara Republik Indonesia adalah pemilik tunggal dari segala kekayaan alam yang terdapat di benua Indonesia;
 2. Pemerintah Indonesia bersedia bersepakat dengan negara tetangganya mengenai garis batas benua;
 3. Dalam hal tidak ada penyelesaian pada garis batas, maka batas rak daratan Indonesia adalah garis yang ditarik di suatu tempat antara pulau-pulau pinggir Indonesia dan batas terjauh dari wilayah negara yang berdampingan;
 4. Air di atas perairan tersebut dan air di atas landas kontinen tidak terpengaruh oleh klaim-klaim tersebut di atas.

Jarak maksimum yang dapat digunakan sebagai batas landas kontinen dari garis pangkal adalah 200 mil. Batas-batas landas kontinen masing-masing negara ditarik sama jaraknya dari garis pangkal masing-masing ketika dua atau lebih negara menguasai laut di atas landas kontinen. Batas selatan Selat Malaka yang memisahkan landas kontinen Malaysia dan Indonesia menjadi gambaran akan hal ini. Kewenangan atau hak suatu negara untuk mengeksplorasi sumber daya alam di bawah dan di dalam landas kontinen merupakan kewenangan atau haknya.

- c. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona finansial Terbatas (ZEE) dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Peraturan No. kemudian mengukuhkan deklarasi administratif ini. 5 Tahun 1983. Batas ZEE adalah 200 mil, dari garis pangkal hingga laut lepas. Negara-negara dengan keahlian di ZEE dapat memanfaatkan aset terapung dan bawah air. Telah disepakati dalam Konferensi Hukum Laut bahwa negara-negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi mereka memiliki hak dan yurisdiksi terbatas atas beberapa wilayah. Negara pantai memiliki hak berdaulat berdasarkan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut, seperti produksi arus dan angin. energi . Komitmen negara terhadap ZEE terkait dengan status ZEE sebagai laut lepas, yang berarti bahwa negara tepi laut tidak dapat memblokir rute, melakukan perjalanan di atas ZEE, atau menjalin hubungan di bawah air.

Selain itu, negara pantai harus mengangkut sumber daya laut, terutama untuk menjaga keseimbangan biota laut. Namun demikian, ruang udara suatu negara juga mencakup ruang udara di atas wilayah perairan teritorial dan wilayah kelautan negara tersebut. *The 1944 Show on Global Common Flight*, atau disebut *Chicago Show 1944*, adalah penyelesaian dunia yang signifikan sehubungan dengan penggunaan wilayah udara, khususnya penerbangan. latihan termasuk avionik umum global.

5.2.3. Pemerintah yang Berdaulat

Kekuasaan tertinggi disebut sebagai "kedaulatan". Oleh karena itu, pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang kekuasaan tertingginya tidak bergantung pada kekuasaan lainnya. Baik kedaulatan internal maupun eksternal merupakan kedaulatan negara. Otoritas tertinggi untuk memerintah rakyatnya sendiri disebut kedaulatan batin. Sedangkan wilayah luar adalah yang paling kuat yang harus diperhatikan oleh berbagai bangsa. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memimpin bangsanya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain.

Kualitas negara merupakan ciri suatu negara. Kekuasaan langsung dan abadi, tidak terbatas dan tidak larut. Menurut dia, tidak mungkin ada kekuatan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuatan negara. Properti berikut dikaitkan dengan kedaulatan:

1. Asli, yang menunjukkan bahwa itu tidak dibuat oleh kekuatan lain;
2. Tertinggi, di mana tidak ada kekuatan lain yang lebih tinggi yang dapat mencegah keterbelakangan: Abadi atau abadi, karena keberadaannya sangat tahan lama;
3. Tidak dapat dipecah belah karena bangsa ini diperintah oleh satu kekuasaan tertinggi.

Dengan kata lain, ada yang mengklaim bahwa kedaulatan itu tidak terbagi, tidak terbatas, permanen, dan asli.

1. Sifat- sifat Negara

Secara umum disepakati untuk mengatakan bahwa negara bersifat koersif, monopolistik, dan merangkul semua. Berikut ini, kami akan menjelaskan properti ini secara lebih rinci.

a. Sifat memaksa

Negara memiliki sifat koersif, artinya hak atau kewenangan untuk menegakkan berbagai peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Pemerintah negara bagian memiliki fasilitas seperti tentara, polisi, hakim, dan jaksa untuk menegakkan berbagai peraturannya. Atas pelanggaran aturan yang dibuatnya, negara berhak menjatuhkan hukuman, mulai dari yang ringan hingga yang sangat berat seperti hukuman mati atau bentuk hukuman pidana lainnya.

Mengenai sifat paksaan ini, biasanya tidak begitu menonjol dalam masyarakat dengan konteks nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang ingin dicapai. Sebaliknya, sifat koersif ini lebih terlihat di negara-negara berkembang yang konteks nasional mengenai tujuan bersama masih lemah. Di negara-negara yang lebih demokratis, upaya dilakukan untuk mengurangi penggunaan kekerasan sebanyak mungkin dan menghasilkan solusi persuasif untuk berbagai masalah nasional. (Qc, 2019)

b. Sifat Monopoli

Selain itu, negara memiliki sifat monopoli, yang menunjukkan hak atau kewenangan negara untuk mengatur atau memutuskan suatu tindakan tanpa memiliki hak atau kewenangan yang sama terhadap pihak lain. Monopoli Ada banyak aspek untuk memiliki hakekat negara. Negara memiliki otoritas eksklusif untuk menetapkan tujuan suatu masyarakat, atau

komunitas, di dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia, misalnya, tujuan kemasyarakatan dituangkan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, negara memiliki hak istimewa untuk menghalangi kemajuan pemahaman atau cara berpikir yang menyiratkan hal itu mengganggu tujuan yang diharapkan. Negara juga telah memberlakukan model bisnis kebebasan untuk mengawasi kekayaan alam yang mempengaruhi pekerjaan banyak orang. Hak monopoli untuk mengelola sarana kekerasan untuk kepentingan negara adalah hak monopoli lainnya. Sebagai perwujudan dari hak monopoli tersebut, Negara memiliki unit tentara dan polisi yang dipersenjatai dengan senjata, tank, pesawat tempur, kapal perang, dan senjata lainnya.

c. Sifat Mencakup Semua

Karena itu, setiap orang yang tinggal di wilayah negara tunduk pada aturan negara. Setiap warga negara dapat dikecualikan dari kekuasaan negara. Dalam pengertian ini, semua individu yang berada di wilayah negara pada prinsipnya tunduk pada peraturan negara. Setiap orang dianggap mengetahui aturan ketika aturan tersebut telah ditetapkan dan harus mematuhi. Setiap individu yang melakukan pelanggaran kemungkinan akan dikenakan sanksi sesuai pedoman yang relevan. Perbedaan antara menyusun di suatu negara dan bergabung dengan asosiasi atau organisasi sukarela lainnya terletak pada fakta bahwa menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang didasarkan pada kemauan sendiri (keanggotaan paksa).. (Budiardjo, 2010:50).

2. Tujuan dan Fungsi Negara

Secara umum dikatakan bahwa setiap bangsa bertujuan untuk membahagiakan warganya. Bagaimanapun, realitas juga menunjukkan bahwa ada negara yang bertindak dengan alasan sewenang-wenang terhadap jenisnya sendiri. Pada titik ini, perlu dibedakan antara pemerintah sebagai penyelenggara organisasi

negara dan negara sebagai organisasi yang lebih netral. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di samping berbagai kepentingan lainnya, antara lain kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, dan kepentingan golongan.

Tujuan negara adalah untuk memberdayakan kerabatnya untuk "menciptakan dan mengoordinasikan imajinasi mereka secara terbuka seperti yang diharapkan" (pergantian peristiwa yang inovatif dan artikulasi diri individu-individunya). Sementara itu, alasan negara adalah "untuk membuat kondisi di mana kerabatnya dapat memenuhi keinginan mereka tanpa batas" (produksi kondisi di mana individu negara dapat mencapai pemenuhan kebebasan terbesar mereka) . (Bentham, 2016)

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan negara Indonesia adalah menjaga pembunuan orang Indonesia dan pertumpahan darah seluruh Indonesia; meningkatkan kesejahteraan setiap orang, meningkatkan eksistensi negara, dan menanggung beban dunia berdasarkan keadilan sosial, perdamaian abadi, dan kebebasan. Tujuan negara diakui berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab dan adil, Persatuan Indonesia; demokrasi yang dipandu oleh kearifan batin diskusi dan representasi, dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara melakukan minimal, yaitu sebagai berikut (Budiardjo, 2010):

- d. kehancuran (kerusakan dan hukum). Negara harus menegakkan perintah untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah mengemudi di masyarakat. Negara dikatakan menstabilkan situasi.
- e. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama di negara-negara berkembang yang tingkat

kesejahteraan yang dinikmati penduduknya masih memerlukan perhatian pemerintah;

- f. Proteksi Fungsi ini mensyaratkan negara untuk dilengkapi dengan alutsista guna melindunginya dari ancaman luar;
- g. Memelihara keadilan Untuk mewujudkan pemerataan, negara memiliki pelaksana hukum.

Sementara itu, Charles E. Meriam menegaskan bahwa tugas-tugas berikut harus dilakukan oleh negara:

- 1) Kemampuan keamanan luar; 2) Fungsi perintah internal; 3) peran yang dimainkan oleh keadilan; 4) fungsi untuk kesejahteraan umum; 5) Peran kebebasan.

Menurut pandangan di atas, secara umum tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh negara adalah sebagai berikut:

- 1. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan warganya agar dapat hidup layak;
- 2. Meningkatkan kecerdasan dan pengembangan karakter warganya;
- 3. Memastikan bahwa komunitas tetap aman dan puas;
- 4. Melindungi negara dari ancaman eksternal; sebaik-baiknya
- 5. Mewujudkan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan bangsa, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah.

5.3. Konstitusi

5.3.1 Konstitusi dan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 kemudian dipengaruhi oleh garis pemikiran tersebut di atas. Akibatnya, perubahan UUD 1945 pada umumnya menghasilkan perubahan yang menjawab

persoalan tersebut di atas. Karena ketentuan UUD 1945 dapat ditafsirkan secara berbeda, maka dilakukan amandemen untuk menghasilkan definisi yang baru, lebih kuat, dan lebih jelas. Misalnya, masa jabatan presiden sebelumnya didefinisikan sebagai "Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali", sebelum amandemen. Pengaturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan jumlah masa jabatan yang akan diangkat kembali. Akibatnya, ditafsirkan bahwa seseorang dapat dipilih untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden untuk beberapa periode. Amandemen UUD 1945 memperjelas bahwa presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Artinya, orang yang sama hanya bisa mengundurkan diri sebagai presiden untuk dua periode.

Perubahan pertama dilakukan perubahan dan penambahan Pasal 5 (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 (2), Pasal 20 dan Pasal 21, yang pada pokoknya mengatur tentang penghapusan presiden. Selain itu, kewenangan legislatif yang sebelumnya dipegang presiden diubah menjadi kewenangan DPR, ditambah sejumlah ketentuan yang membatasi kewenangan presiden. (Hal ini terkait dengan sifat eksekutif-heavy UUD 1945.) 1) (Asdhie & Ista, 2019) Setelah amandemen, kekuasaan tertentu yang sebelumnya dapat dijalankan oleh Presiden sendiri, kini harus dilakukan dengan bantuan lembaga lain. Contoh kewenangan tersebut antara lain mengangkat duta besar dan konsul, memberikan grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung, serta pemberian amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Ini jelas merupakan penurunan kekuasaan presiden.

Hubungan ketentuan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer tidak jelas; namun ketentuan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat menegaskan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945. seni. 6A(1)). Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR ketika dipilih langsung oleh rakyat. MPR dapat membebaskan

presiden dalam masa jabatannya setelah dilakukan pilihan yang bertentangan dengan suatu peraturan yang diberikan oleh Mahkamah yang Dibentuk, khususnya sebagai pengkhianatan terhadap negara, penghinaan, pelunasan, kesalahan berat lainnya, atau demonstrasi yang memalukan, serta adalah penilaian bahwa Presiden atau calon Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut. Selain itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dengan cara dan bentuk apapun; karenanya, Presiden dan DPR tidak dapat saling melemahkan. Semua itu menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan oleh seorang presiden.

Pasal 18 UUD 1945 memuat beberapa alinea baru, antara lain Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Sedapat mungkin pengakuan pemerintah pusat terhadap keragaman dan kekhasan daerah tertentu, serta pengalokasian dana yang lebih merata. antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. terutama ketika lebih banyak kesempatan bagi daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri diperlukan.

Dalam hal kebebasan, sangat dapat dipastikan bahwa perluasan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 memuat banyak perincian baru tentang keistimewaan dan kebebasan bersama penduduk. Selain itu, UUD telah menerima sejumlah revisi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Revisi tersebut meliputi perubahan bentuk hukum, serta perubahan isi materi. (Asdhie & Ista, 2019) Dalam hal pengaturan perubahan dan tata cara perubahan, perubahan UUD 1945 menggunakan kerangka dan teknik mendasar yang ditentukan dalam pasal 37 UUD 1945. Mengenai struktur, secara hipotetis dan dalam praktek yang mapan disadari bahwa ada contoh-contoh perubahan yang secara lugas ditunjukkan dalam teks UUD lama dengan melakukan perubahan pada teks. asli (model dari benua Eropa). Model Amerika Serikat adalah pola tambahan di mana substansi perubahan dinyatakan terpisah dari teks aslinya sedangkan teks aslinya tetap mempertahankan

formulasi aslinya. Dari sudut pandang itu, dapat dikatakan bahwa amandemen UUD 1945 diilhami oleh Amerika Serikat.

5.3.1. Unsur-unsur dalam konstitusi

Konstitusi suatu negara membatasi kekuasaan, namun juga menggambarkan konstruksi administrasi negara. Konstitusi terdiri dari tiga bagian:

1. Menurut pengertian ini, konstitusi yang berlaku saat ini adalah hasil atau kesimpulan dari kesepakatan masyarakat untuk menghancurkan negara dan pemerintah yang akan mengaturnya. Konstitusi dipandang sebagai penyelesaian kesepakatan masyarakat (kontrak sosial).
2. Sebagai piagam yang melindungi hak asasi manusia, konstitusi menetapkan batas hak dan kewajiban warga negara dan pejabat pemerintah, serta perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dan warga negara.
3. Kerangka pembangunan pemerintahan, konstitusi sebagai bentuk regimenis.

Pandangan lain dikemukakan oleh (Haryanti, 2021) yang menyatakan bahwa isi konstitusi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. pengaturan untuk perlindungan warga negara dan hak asasi manusia;
2. pengaturan struktur konstitusi dasar suatu negara; dan
3. pembatasan dan pembagian tugas konstitusional mendasar.

CF mengemukakan sebanyak itu. Berikut ini adalah ketentuan konstitusi yang kuat:

1. Bagaimana mengendalikan berbagai macam institusi;
2. Jenis otoritas yang diberikan organisasi ini;
3. Bagaimana tepatnya kekuatan ini digunakan?

(GUNARYONO, 2009) pendapat tersebut di atas, ketentuan ketatanegaraan modern mencakup unsur-unsur berikut:

1. Susunan pemerintahan negara yang meliputi lembaga negara;
2. tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara, serta hubungan yang terjalin di antara mereka;
3. Perlindungan hak individu dan warga negara

5.3.2. Perubahan Konstitusi

Betapapun baiknya sebuah konstitusi suatu saat bisa saja sudah usang atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, amandemen dan modifikasi konstitusi tidak dapat dihindari dan tidak memerlukan pertimbangan khusus. Fakta bahwa perubahan ini tidak semata-mata didorong oleh kepentingan politik kelompok atau kelas tertentu adalah yang paling penting. Sebaliknya, mereka dibangun di atas kepentingan sejati negara dan bangsa.

Secara hipotetis, perubahan pada konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara. CF. Strong menawarkan empat opsi untuk mengubah Konstitusi, di antaranya:

- a. Kekuatan otoritatif namun dengan hambatan tertentu,
- b. Individu melalui amanat,
- c. Berbagai bangsa, terutama untuk solidaritas bangsa, seperti yang ditunjukkan oleh adat suci, atau oleh badan negara yang secara luar biasa dibingkai dengan tujuan akhir kemajuan.

Sedangkan KC. Menurut Wheare (2010), konstitusi dapat diubah dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Perubahan resmi,
- b. pemahaman hakim,
- c. pertunjukan/adat suci.

Berikut ketentuan Pasal 37 tentang perubahan UUD 1945:

1. Apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga

anggota MPR, usul perubahan konstitusi dapat dimasukkan dalam agenda sidang MPR.

2. Bagian-bagian UUD yang diusulkan untuk diubah dan manfaatnya dinyatakan dengan jelas dalam proposal tertulis.
3. Pada sidang MPR wajib dihadiri sekurang-kurangnya dua dari pertiga seluruh anggota untuk mengubah pasal-pasal UUD.
4. Keputusan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD harus mendapat Persetujuan sekurang-kurangnya 50% dan satu anggota MPR.
5. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.

Adanya aliran gagasan tentang keberadaan UUD 1945 yang sangat berbeda dengan gagasan-gagasan sebelumnya sejak era reformasi dimulai. Secara umum, proses berpikir dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pertama-tama, bahwa UUD 1945 memuat butir-butir pasal-pasal yang berpotensi membuka pintu bagi berbagai pemahaman.
2. Kedua, bahwa UUD 1945 bersifat *executive-heavy-heavy* dan terlalu banyak memberikan kekuasaan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sehingga terkesan kekuasaan lain seperti parlemen dan yudikatif tunduk kepada eksekutif.
3. Ketiga, karena UUD 1945 tidak membedakan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem presidensial, maka sebagian orang menyebutnya sebagai sistem semipresidensial.
4. Keempat, perlunya memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar daerah dapat berkembang secara maksimal.
5. Kelima, redaksi pasal-pasal hak asasi manusia UUD 1945 dianggap belum cukup memenuhi syarat perlindungan warga negara dan hak asasi manusia dalam konteks

pembangunan global.

Perubahan (amandemen) UUD 1945 kemudian dipengaruhi oleh garis pemikiran tersebut di atas. Dengan demikian perkembangan UUD 1945 pada tingkat dasar mengarah pada perubahan-perubahan untuk menjawab persoalan yang dirujuk sebelumnya. Karena ketentuan UUD 1945 yang dapat ditafsir secara beragam, dilakukan amandemen untuk menciptakan rumusan baru yang lebih kuat dan tepat. Misalnya, masa jabatan presiden sebelumnya didefinisikan sebagai "Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali", sebelum amandemen. Pengaturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan jumlah masa jabatan yang akan diangkat kembali. Oleh karena itu, seseorang dapat dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden untuk beberapa kali masa jabatan. Amandemen konstitusi tahun 1945 menetapkan bahwa seorang presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode, yang memungkinkan orang yang sama memegang jabatan maksimal dua periode.

Perubahan pertama perubahan dan Penambahan Bagian 5 (1) Pasal 7, Bagian 9, Bagian 13, 2, 14, 15, 17, 2, 20 dan 21: Pemungutan Suara Terutama Mengatur Penahanan Presiden. , undang-undang yang semula menjadi kewenangan presiden menjadi kewenangan DPR dan ditambahkan beberapa pasal yang membatasi kekuasaan presiden. (Hal ini terkait dengan sifat eksekutif-heavy UUD 1945.) 1). Setelah amandemen, kekuasaan tertentu yang sebelumnya dapat dijalankan oleh Presiden sendiri, kini harus dilakukan dengan bantuan lembaga lain. Contoh kewenangan tersebut antara lain mengangkat duta besar dan konsul, memberikan grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung, serta pemberian amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Ini jelas merupakan penurunan kekuasaan presiden.

Hubungan ketentuan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer tidak jelas; namun ketentuan bahwa

presiden dipilih langsung oleh rakyat meneguhkan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945. seni. 6A(1)). Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR ketika dipilih langsung oleh rakyat. MPR dapat membebaskan presiden dalam masa jabatannya setelah dilakukan pilihan yang bertentangan dengan suatu peraturan yang diberikan oleh Mahkamah yang Dibentuk, khususnya sebagai pengkhianatan terhadap negara, penghinaan, pelunasan, kesalahan berat lainnya, atau demonstrasi yang memalukan, serta adalah penilaian bahwa Presiden atau calon Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut. Selain itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dengan cara dan bentuk apapun; karenanya, Presiden dan DPR tidak dapat saling melemahkan. Semua itu menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan oleh seorang presiden.

Pasal 18 UUD 1945 menambahkan berbagai pasal, opsi pada Pasal 18 A dan Pasal 18 B. sejauh mungkin, semangat pemerintah pusat terhadap keragaman dan kekhususan kabupaten di daerah tertentu, serta peruntukan aset yang lebih adil antara pemerintah pusat dan administrasi menjalankan negara bagian. terutama ketika lebih banyak kesempatan bagi daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri diperlukan. Sementara itu mengenai masalah kebebasan dasar, sangat jelas terlihat bahwa koreksi UUD 1945 memasukkan cukup banyak definisi baru mengenai hak istimewa manusia dan penduduk dengan menambahkan Pasal 28 A menjadi Pasal 28 J.

Selain itu, perubahan UUD dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, khususnya mengenai perubahan kerangka dan sistem/komponen kemajuan, dokumen kewenangan perubahan, dan substansi materi yang diubah. (Lekipiouw, 2018)

Dalam hal pengaturan perubahan dan tata cara perubahan, perubahan UUD 1945 menggunakan kerangka dan teknik mendasar yang ditentukan dalam pasal 37 UUD

1945. Mengenai struktur, secara hipotetis dan dalam praktek yang mapan disadari bahwa ada contoh-contoh perubahan yang secara lugas ditunjukkan dalam teks UUD lama dengan melakukan perubahan pada teks. asli (model dari benua Eropa). Model Amerika Serikat adalah pola tambahan di mana substansi perubahan dinyatakan terpisah dari teks aslinya sedangkan teks aslinya tetap mempertahankan formulasi aslinya. Dari sudut pandang itu, dapat dikatakan bahwa amandemen UUD 1945 diilhami oleh Amerika Serikat.

5.4. Peran Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara

Secara umum, konstitusi berfungsi sebagai pedoman pokok bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, menjamin terselenggaranya negara secara tertib dan tidak sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya. Akibatnya, kerangka pembangunan negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, dan hak asasi warga negara semuanya diatur oleh konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, melindungi hak-hak mereka yang diperintah, dan menjalankan kekuasaan berdaulat. Pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang selain yang telah ditentukan dalam konstitusi, sehingga dapat mencegahnya dengan tindakan konstitusional yang sewenang-wenang. Kekuasaan pemerintah telah ditetapkan oleh konstitusi. Kemudian lagi, kebebasan individu yang diwakili dilindungi oleh pengaturan yang memastikan kebebasan bersama dalam pasal-pasal konstitusi (Arif, 2011).

Sementara itu, Lord Bryce menegaskan bahwa motif-motif berikut merupakan konstitusi Konstitusi (Ridwan & Sudrajat, 2020)

1. Keinginan warga negara untuk melindungi haknya ketika terancam dan mengontrol tindakan pemerintah;
2. Keinginan mereka yang diperintah atau berkuasa yang ingin menyenangkan rakyatnya untuk secara positif menentukan bentuk sistem pemerintahan saat ini,

yang selama ini ada dalam bentuk yang tidak terbatas, sehingga tidak ada ruang untuk tindakan sewenang-wenang di masa depan.

3. Kerinduan individu yang menjadikan wilayah politik lokal lain untuk mendapatkan strategi pemerintahan dalam struktur yang tahan lama dan wajar bagi individu.
4. Kebutuhan untuk memisahkan komunitas yang ingin melindungi hak dan kepentingannya sendiri sekaligus memastikan upaya bersama berhasil.

Dimungkinkan untuk berpendapat bahwa pembentukan konstitusi negara selama keberadaan negara memiliki tujuan sebagai berikut: untuk menetapkan landasan dan pedoman mendasar bagi penyelenggaraan administrasi negara; membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang; dan untuk menjamin hak asasi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan*. Para Cita Madina.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160–174.
- Bentham, J. (2016). *Teori perundang-undangan*. Nuansa Cendekia.
- GUNARYONO, N. (2009). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Haryanti, A. (2021). *Konstitusi Dan UUD 1945*. Pamulang: Unpam Press.
- Hutabarat, D. T. H., Sinta, N., Dwiva, N. A., Raihandi, M. A., Ardiansyah, A., Febrian, S., & Akbar, G. (2021). MEMAHAMI MAKNA DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN DEMOKRASI. *REVIEW OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION, CULTURE AND PEDAGOGY (ROMEO)*, 1(1), 103–109.
- Lekipiouw, S. H. (2018). Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat. *Sasi*, 24(1), 73–83.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Samekto, A., & Kridalaksana, D. (2008). *Negara dalam Tata Tertib Hukum Internasional (Diktat)*. Semarang:(Tidak Diterbitkan).
- Samekto, F. X. A., & SH, M. H. (2018). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Setiyono, B. (2019). *Konsepsi dan Perbandingan Politik*. Semarang: Eprints UNDIP.

BAB 6

MODEL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Oleh Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H

6.1. Pendahuluan

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah sangat mengkhawatirkan dan berakibat sangat buruk di hampir lapisan kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah banyak dilakukan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi diberbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi sehingga menjadi bagian dari kehidupan yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika hal ini tetap kita biarkan terjadi maka lambat laun korupsi akan menghancurkan negeri ini. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu mendesain mata kuliah baru antikorupsi supaya menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan merupakan sesuatu yang mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis dan etika integritas mahasiswa. Dosen sendiri harus menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai *land of integrity* yang

mendukung efektifitas pendidikan anti-korupsi itu sendiri (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi : 2011).

Dalam *black law dictionary* dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah tujuan guna memperoleh beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya (KPK : 2019)

Dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Dinyatakan oleh Prof. Romli Atmasasmita bahwa korupsi sulit diberantas sebab adanya dua faktor utama. Pertama, yaitu alasan dari segi historis budaya. Kedua, yakni karena lemahnya perundang-undangan. Sedangkan menurut Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi sangat sulit diberantas dalam empat alasan, yakni kurangnya pendapatan pegawai negeri, latar belakang budaya Indonesia, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien dan adanya anggapan bahwa korupsi adalah hasil dari modernisasi (KPK : tanpa tahun)

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya memberantas korupsi tentu tidak terlepas atas upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan dalam upaya pencegahan korupsi dalam hal ini ikut membangun budaya anti korupsi dalam masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat

berkontribusi sebagai pilar perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi dalam masyarakat. Dalam upaya berperan aktif mahasiswa hendaknya diberikan pengetahuan terkait seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Hal yang penting juga yang perlu adalah mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi : 2011).

Di kalangan akademisi, masalah korupsi bukan hanya bahan kajian atau jurnal namun juga menjadi mata kuliah. Beberapa kampus bahkan telah menjadikannya sebagai mata kuliah (matkul) mandiri. Mendesain kurikulum mata kuliah pendidikan antikorupsi tidak bisa sembarangan, harus mempertimbangkan beberapa aspek agar tercapai tujuannya. Selain melalui mata kuliah mandiri, paham-paham antikorupsi sebisa mungkin diinsersi atau disisipkan di mata kuliah wajib umum (MKWU), berdasarkan Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. MKWU yang bisa diinsersi dengan antikorupsi adalah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, atau dalam mata kuliah yang relevan. Ada baiknya praktik dalam melakukan pembelajaran antikorupsi di kampus adalah mendesainnya secara konstruktif. Salah satu kiat agar matkul antikorupsi berjalan sesuai harapan adalah menentukan hal-hal berikut ini: *goals, context, content, assessment, dan methods*. Dengan tujuan yang jelas dan realistis, maka indikator-indikator pencapaian hasil belajar akan lebih terukur. Buka hanya itu, jenis-jenis asesmen untuk menilai kompetensi mahasiswa serta metode-metode pembelajaran juga perlu dipertimbangkan. Desain mata kuliah antikorupsi yang cermat dan detail dapat memudahkan proses pendampingan mahasiswa dan membangun suasana belajar yang aktif (<https://aclc.kpk.go.id> : akses 28 Mei 2023).

6.2. Strategi Nasional Pendidikan Anti Korupsi

Dalam webinar nasional dengan tema “Peluncuran Strategi Nasional Pendidikan Anti Korupsi (STRANAS PAK) yang diselenggarakan oleh KPK, memastikan perluasan cakupan dan dampak yang berkelanjutan terhadap PAK di Indonesia yaitu (Webinar Nasional KPK: 2021) :

1. 353 Perda tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota
2. KMA No.184 tahun 2019 tentang anti korupsi masuk kurikulum di pendidikan Madrasah
3. Permenristekdikti No.33 Tahun 2019, terkait insersi PAK di MKWK atau mata kuliah relevan lainnya
4. Tersedia buku, modul dan media pembelajaran PAK untuk seluruh jenjang.
5. Ribuan pendidik telah mengikuti ToT, lokakarya dan penguatan kapasitas antikorupsi lainnya.

Dalam hal mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (*collective action for collective*) maka dibutuhkan :

1. Diseminasi dan sosialisasi
2. Pilot project satuan pendidikan implementasi PAK
3. Pembangunan integritas ekosistem
4. Monitoring dan evaluasi

Adapun kerangka konseptual terkait STRANAS PAK yaitu :

1. Pengaruh dan intervensi sosial (teori sosial kognisi dan konstruktivis)
2. Pembentukan perilaku anti korupsi (teori perkembangan kognitif)
3. Penanaman nilai-nilai (teori perkembangan moral dan teori motivasi pada perilaku anti korupsi)

Adapun strategi intervensi jenjang pauddasmen :

1. Integrasi PAK kedalam kerangka kurikulum nasional
2. Insersi PAK dalam capaian pembelajaran dan panduan pengembangan proyek profile pelajar pancasila
3. Pengembangan modul-modul insersi PAK dalam paket belajar
4. Penguatan Kapasitas Guru, Sekolah dan dinas pendidikan

Strategi intervensi jenjang DIKTI :

1. Optimalisasi insersi PAK melalui program perguruan tinggi merdeka
2. Meningkatkan kualitas pendekatan pembelajaran pada insersi PAK
3. Memperkaya pengembangan kapasitas dosen
4. Pembangunan integritas pendidikan

Strategi intervensi formal DIKTI :

1. Pengembangan desain program kepemimpinan etis
2. Pengembangan modul
3. Adopsi platform teknologi untuk akselerasi PAK
4. Konsep change management dalam intervensi perilaku antikorupsi
5. Penguatan ekosistem ASN

Strategi intervensi pembangunan ekosistem pendidikan :

1. Collective action dalam ekosistem pendidikan
2. Pemanfaatan platform existing pada Paudnasmen
3. Pengembangan ekosistem perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel.

6.3. Beberapa Pendekatan Dalam Melawan Korupsi

4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan dalam melawan korupsi diberbagai belahan dunia adalah Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi : 2011)

1. Pendekatan Pengacara (*Lawyer approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*high costly*), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

2. Pendekatan Bisnis (*Business approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

3. Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market or Economist approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

4. Pendekatan Budaya (*Cultural approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Terkait pendekatan diatas dalam hal ini dilaksanakan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi ataupun unit-unit masyarakat lain. Tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak digunakan sebab dianggap paling sesuai dalam menangani kasus-kasus korupsi yang telah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Akan tetapi di Indonesia misalnya, walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi telah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, faktanya adalah masih banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Terlebih lagi adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi yang kecil. Disinilah perhatian terhadap pentingnya

pendekatan budaya (*cultural approach*) mulai menguat. Pendidikan formal ataupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan diperuntukkan dalam membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat tentang korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani melawan tindak korupsi yang terjadi. Dalam hal ini tujuan praktis, jika dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan bersama yang nantinya melahirkan bangsa baru yang bebas dari ancaman dan dampak korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi : 2011).

6.4. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa

Beberapa nilai dasar yang penting diaplikasikan terhadap pendidikan anti korupsi, yakni kejujuran, adil, berani, sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Selain untuk menanamkan kesembilan nilai dasar tersebut, tujuan lainnya mempelajari pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut (<https://heylaw.id/>) :

1. Memahami Pengetahuan Tentang Korupsi

Banyak hal yang dapat diketahui mengenai korupsi. Mulai dari kriteria, penyebab, sampai dengan akibat perbuatan korupsi itu sendiri. Diharapkan mahasiswa memperoleh pengetahuan tersebut secara menyeluruh sehingga mereka dapat mengetahui perbuatan korupsi, dapat memilah tindak pidana korupsi dengan kejahatan lainnya, dapat membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk serta dapat membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai sesuatu hal. Melalui pertimbangan tersebut, diharapkan mahasiswa bisa menentukan sikap.

2. Dapat Mempengaruhi Sikap

Tidaklah mudah untuk dapat merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya. Apalagi jika sifat tersebut kontra dengan sifat sebelumnya. Dicontohkan dalam hal ini jika

sebelumnya tidak terbiasa tepat waktu, bertindak curang dalam ujian hingga menyogok APH pada saat melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika hal tersebut terus dilakukan, maka akan sangat sulit untuk diubah dan tidak melakukan hal tersebut. Melalui pendidikan anti korupsi, sifat-sifat seperti itu penting untuk diubah sesuai dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Dalam hal ini dibutuhkan waktu untuk mengatasi hal tersebut , pada saat diterapkan ilmu pengetahuan sifat-sifat anti korupsi dalam suatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan membutuhkan waktu yang lama.

3. Dapat Mengembangkan Sikap

Terkait pengembangan sikap pendidikan anti korupsi memberikan perhatian yang cukup besar dalam pengembangan sikap mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bukanlah merupakan kebijakan yang dibuat oleh orang dan harus dilaksanakan oleh individu lain sebab korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihindari. Melalui pendidikan anti korupsi kita dapat mengarahkan mahasiswa supaya mampu bersikap sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Dalam pengembangan sikap dari nilai dasar anti korupsi, dibutuhkan upaya yang dapat dilakukan, misalnya melibatkan para generasi muda secara langsung dalam kegiatan sosial dalam lingkungan sekitar serta membuka peluang bagi anak muda dalam mengembangkan pemahaman yang mereka miliki.

6.5. Karakter Mata Kuliah Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang melaksanakan PAK sekiranya memiliki kesamaan tujuan dan kapabilitas peserta didik yang ingin diraih sehingga kompetensi anti korupsi dalam semua perguruan tinggi akan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian kompetensi anti-korupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter matakuliah anti-korupsi antar perguruan tinggi, yaitu:

1. Lokalitas daerah korupsi dan gerakan anti korupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.
2. Kearifan lokal (*local wisdom*) Pameo, slogan klasik maupun modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.
3. Ciri khas perguruan tinggi sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain.
4. Ciri khas program studi atau keilmuan konteks keilmuan dari program studi dimana matakuliah ini diajarkan.

Pembeda diatas dalam matakuliah anti korupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas sebab substansi matakuliah menjadi lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkrit bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi . 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Kemdikbud.

KPK. Tanpa Tahun. *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*.

KPK.2019. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*.

KPK. 2021. *Webinar Nasional Dengan Tema “Peluncuran Strategi Nasional Pendidikan Anti Korupsi* .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<https://aclc.kpk.go.id>

<https://heylaw.id/>

<https://www.kpk.go.id/id/>

BAB 7

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Oleh Sirilus Karolus Keroponama Keban, S.Sos., M.Pd

7.1. Pendahuluan

Politik secara umum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan erat dengan pemerintahan dan kekuasaan serta menyangkut sebagian hajat hidup orang banyak yang ditentukan oleh keputusan politik itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara politik menjadi salah satu hal kajian ilmu yang perlu dipelajari khususnya dalam mengambil suatu kebijakan, pemindahan kekuasaan, atau bagaimana cara untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai tujuan (Saravistha et al, 2022). Istilah politik sendiri dalam perjalanan waktu terus mengalami perkembangan makna, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan memiliki tiga arti yakni yaitu segala urusan dan tindakan/kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, serta juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu politik (Ramadhani et al, 2022).

Membicarakan politik tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai kekuasaan dan kepentingan. Politik dan kekuasaan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya menyentuh hampir semua sendi kehidupan manusia sebagai pribadi dan masyarakat. Politik dan kekuasaan digunakan sebagai sarana baik oleh pribadi maupun kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan negara, untuk mewujudkan pemerintahan yang sehat dan bersih

demikian tercapainya tujuan nasional, maka penting untuk memahami politik dan strategi nasional itu sendiri.

7.2. Pengertian Politik

Manusia merupakan fokus utama dari politik. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anton H. Djamawaku bahwasanya pribadi seorang manusia merupakan unit dasar empiris analisa politik (Ramadhani et al, 2022). Seiring dengan pertumbuhan manusia dalam perjalanan waktu, politik itu pun mengalami perkembangan dengan memiliki banyak definisi, makna dan arti. Menurut Deliar Noer istilah "politik" mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul "Politeia" yang pula dikenal dengan istilah "Republik" dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan "Politica". Karya Plato ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa "politik" merupakan istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai (Nambo dan Puluhuluwa, 2005).

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) dan juga dimengerti sebagai urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (<https://kbbi.web.id/politik>). Dari paparan definisi yang ada, terdapat kecenderungan pemahaman mengenai politik itu sendiri yang merujuk pada empat hal yakni manusia, aktivitas, wilayah/lembaga, dan tujuan/kepentingan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik itu menyangkut aktivitas manusia dalam sebuah wilayah/lembaga untuk tujuan

atau kepentingan tertentu. Membicarakan politik berarti kita membicarakan bagaimana manusia (masyarakat) melakukan transaksi kepentingan masing-masing guna melahirkan kesepakatan untuk pemenuhan kepentingan personalnya dengan tidak mencederai kepentingan komunal. Dari sinilah politik itu harus dipahami demi terwujudnya *bonum commune* (kebaikan bersama).

7.2.1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni *strategia*, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan (*the art of general*). Di era modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan kata lain, strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sumarsono et.al, 2001). Dengan kata lain strategi dalam artiannya yang sederhana merupakan sebuah sistem, metode atau trik untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Tanpa strategi, tujuan atau bahkan perubahan-perubahan yang diinginkan tentu tidak akan tercapai.

7.2.2. Pengertian Nasional

Nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni "*national*" yang akar katanya adalah "*nation*", yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan "*nation*" adalah sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara (Depdikbud, 1990).

7.2.3. Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional dalam arti yang sederhana dipahami sebagai bentuk penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Subagyo bahwa politik adalah asas, arah, upaya dan kebijakan negara yang berkaitan dengan pembangunan (perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian) dan penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan negara; sasaran nasional (Annava et.al, 2022). Lalu sebagai perwujudannya strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional (Sumarsono et.al, 2001).

7.3. Dasar Perumusan Politik dan Strategi Nasional

Menurut Sumarsono dalam membuat kebijakan politik dan strategi nasional harus didasarkan pada argumentasi yang sehat, legal dan jelas sehingga mencerminkan kepentingan nasional seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Annava et.al, 2022). Atas dasar inilah maka menurut Sumarsono (2001), dalam perumusannya penting untuk memperhatikan substansi esensialnya yakni:

1. Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan ideologis dalam sistem manajemen nasional sangat esensial sebagai kerangka acuan dalam penyusunan kebijakan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita dan konsep nasional; konsep strategis bangsa Indonesia.
2. Mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional.

3. Proses penyusunan harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab.

7.4. Penutup

Gelombang reformasi di penghujung orde baru hingga saat ini tentunya berpengaruh terhadap arah politik dan strategis negara kita. Perkembangan seluruh sendi kehidupan masyarakat baik sosial, budaya, ideologi, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, kependudukan, letak dan luas wilayah yang terjadi di Indonesia tercermin dalam kebijakan politik dan strategi nasional. Sementara itu atmosfer perpolitikan Indonesia saat ini menampilkan beragam cerita miris yang berujung pada asumsi publik bahwa politik itu menasetankan diri. Berbagai kasus korupsi yang bermunculan hingga pertengahan tahun 2023 yang menjerat beberapa oknum politisi dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, menimbulkan asumsi publik bahwasanya politik itu brutal dan kejam. Situasi ini menagih sebuah terobosan demi meminimalisir bahkan melenyapkan cap negatif yang ditempelkan pada politik.

Oleh karenanya, kebijakan politik dan strategi nasional yang dikembangkan, harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam skala nasional. Hal yang tidak kalah pentingnya juga menyangkut perumusan kebijakan politik dan strategi nasional ini perlu mempertimbangkan aspek skala lokal dan regional diantaranya mengenai otonomi dan desentralisasi serta kearifan lokal. Berpolitiklah demi untuk menyelamatkan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annava et.al. 2022. Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Dasar Perumusan Naskah Politik Dan Strategi Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*.
- Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Budiarjo, Mariam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nambo, Abdulkadir & Puluhuluwa, Muhamad. 2005. Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume XXI No. 2 April – Juni 2005 : 262 – 285 issn 0215-8175 Eissn 2303-2499*.
- Ramadhani, et.al. 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Saravistha, et.al. 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sumarsono, et.al, 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

BAB 8

OTONOMI DAERAH

Oleh Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

8.1. Pendahuluan

Latar belakang otonomi daerah di Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang menjadi dasar pemikiran dan kebutuhan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Beberapa latar belakang utama otonomi daerah di Indonesia antara lain: (Afdhal et al., 2023); (Syafaruddin, 2019); (Solihin & Semendawai, 2013); (Tamin, 2004).

1. Keragaman Budaya dan Geografi: Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri dalam hal budaya, adat istiadat, dan tatanan sosial. Otonomi daerah dirancang untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas lokal mereka.
2. Sejarah Sentralisasi Kekuasaan: Selama beberapa dekade, Indonesia mengalami sentralisasi kekuasaan di tingkat pemerintah pusat. Sentralisasi ini menyebabkan konsentrasi pembangunan dan pengambilan keputusan di ibu kota, sementara daerah-daerah terabaikan. Otonomi daerah diimplementasikan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah.
3. Demokratisasi dan Reformasi: Pada tahun 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang berujung pada demokratisasi. Otonomi daerah menjadi bagian dari reformasi tersebut dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan lokal. Tujuannya adalah untuk

memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan menghormati prinsip-prinsip desentralisasi.

4. Kesenjangan Pembangunan Regional: Salah satu tujuan utama otonomi daerah di Indonesia adalah mengatasi kesenjangan pembangunan antar-daerah. Beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur, menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
5. Penyelesaian Konflik dan Otonomi Khusus: Di beberapa daerah Indonesia, terutama di Provinsi Aceh dan Papua, terdapat konflik yang memperjuangkan otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dan memenuhi aspirasi otonomi lokal, (Mustanir et al., 2023).
6. Peningkatan Pelayanan Publik: Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain,

Latar belakang otonomi daerah di Indonesia mencerminkan kebutuhan untuk mengatasi sentralisasi kekuasaan, menghormati keberagaman lokal, meningkatkan partisipasi publik, mengurangi kesenjangan pembangunan regional, memperkuat demokrasi, dan memenuhi aspirasi otonomi khusus di daerah tertentu. Implementasi otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2001 dengan diberlakukannya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, n.d.). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan lokal

mereka. Sejak itu, telah dilakukan sejumlah reformasi kelembagaan dan perundang-undangan untuk memperkuat otonomi daerah, seperti perubahan UUD 1945 dan peraturan turunannya.

Tujuan utama dari pemberian otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mencapai pembangunan yang lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Melalui otonomi daerah, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, serta perbaikan pelayanan publik di tingkat lokal. Selain itu, otonomi daerah juga merupakan upaya untuk memperkuat identitas lokal, menghormati keragaman budaya, dan memperjuangkan hak-hak khusus daerah tertentu, seperti di Provinsi Aceh dan Papua. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan inklusivitas dan keadilan dalam tata kelola negara.

Secara keseluruhan, latar belakang otonomi daerah di Indonesia mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi publik, mengatasi kesenjangan pembangunan, menghormati keberagaman lokal, dan memenuhi aspirasi otonomi khusus. Dalam prakteknya, otonomi daerah di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi tantangan dalam implementasinya, namun telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di negara ini.

8.2. Sejarah Otonomi Daerah

Sejarah otonomi daerah di Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan politik dan pemerintahan negara. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia: (Amane, Lopulalan, et al., 2023); (Afdhal et al., 2023); (Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022);

1. Era Kolonial: Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan di wilayah-wilayah Hindia Belanda diatur secara sentralistik. Pengambilan keputusan dan pengelolaan administrasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Konsep otonomi daerah belum ada pada periode ini.
2. Era Kemerdekaan: Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan Indonesia mulai mengatur sistem otonomi daerah. Pada tahun 1945, dibentuklah Negara Indonesia Timur (NIT) yang memberikan otonomi politik, ekonomi, dan budaya kepada wilayah timur Indonesia. Namun, NIT hanya berlangsung beberapa tahun sebelum bergabung kembali dengan Republik Indonesia.
3. Era Orde Lama: Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, sistem pemerintahan di Indonesia masih bersifat sentralistik. Pada tahun 1957, Soekarno memperkenalkan konsep "Desentralisasi Teritorial" yang memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun, sistem ini tidak sepenuhnya menerapkan prinsip otonomi daerah yang sebenarnya.
4. Era Orde Baru: Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, konsep otonomi daerah lebih ditekankan. Pada tahun 1974, diberlakukan (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, n.d.) yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan. Namun, otonomi daerah pada era ini masih terbatas dan lebih bersifat formalitas.
5. Reformasi dan Era Otonomi Daerah: Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Pada tahun 1999, diberlakukan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, n.d.). Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi implementasi otonomi daerah yang lebih substansial di Indonesia.

8.3. Implementasi UU 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

(Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.) merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Implementasi Undang-Undang ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal terkait implementasi UU 23 Tahun 2014 terhadap otonomi daerah:

1. **Peningkatan Kewenangan Daerah:** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan peningkatan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan-urusan di tingkat lokal. Beberapa bidang kewenangan yang diperluas antara lain pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pariwisata. Pemerintah daerah memiliki lebih banyak ruang untuk mengambil keputusan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah mereka.
2. **Pembentukan Daerah Otonom Baru:** Implementasi UU 23 Tahun 2014 juga mencakup pembentukan daerah otonom baru. Pemekaran daerah otonom baru bertujuan untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan dalam mengelola wilayah mereka. Proses pemekaran ini dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.
3. **Pengaturan Kewenangan dan Kerjasama Antar-Daerah:** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pengaturan kewenangan dan kerjasama antar-daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang melibatkan wilayah lebih dari satu daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti transportasi, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah: Implementasi UU 23 Tahun 2014 juga mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang lebih komprehensif dan partisipatif. Perencanaan tersebut harus melibatkan masyarakat dan mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan lokal. Pemerintah daerah diharapkan untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
5. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas: UU 23 Tahun 2014 juga memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Selain itu, dilakukan penguatan sistem akuntabilitas dalam bentuk pelaporan keuangan, evaluasi kinerja, dan mekanisme pengaduan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di Indonesia. Beberapa aspek implementasi yang penting antara lain:

1. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Perda sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Perda menjadi instrumen penting dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah, seperti pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan pelayanan publik, dan lain-lain.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): UU 23 Tahun 2014 mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD mengatur visi, misi, serta program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan

RPJMD harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

3. Penguatan Keuangan Daerah: UU 23 Tahun 2014 memberikan peningkatan dalam pemberian alokasi dana bagi pemerintah daerah. Alokasi dana ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana perimbangan lainnya. Dengan adanya peningkatan alokasi dana, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Undang-Undang ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk membentuk mekanisme pengaduan publik dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Implementasi UU 23 Tahun 2014 juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif dan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terus berlangsung dan mengalami perkembangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan keuangan daerah, dan kesenjangan antar daerah. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi otonomi daerah demi tercapainya pemerataan pembangunan dan p

Pelayanan publik yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, dan upaya meningkatkan investasi di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik.
- c. Pengembangan Kerjasama Antar-Daerah: Kerjasama antar-daerah di Indonesia perlu ditingkatkan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan. Pemerintah daerah dapat saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
- d. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi publik yang lebih luas dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat terus

meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

8.4. Konsep dan Aplikasi Otonomi Daerah

8.4.1. Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah mengacu pada pemberian kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusan-urusan lokal secara mandiri. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur urusan-urusan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Prinsip dasar otonomi daerah adalah bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda, dan pemerintah pusat tidak dapat secara efektif mengurus semua aspek kehidupan di seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, dengan memberikan otonomi kepada daerah, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel di tingkat lokal.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah pusat biasanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam beberapa aspek, antara lain: (Afdhal et al., 2023)

1. Otonomi politik: Daerah memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin dan menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung, (Amane, Lopulalan, et al., 2023); (Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022).
2. Otonomi fiskal: Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran di tingkat lokal. Mereka dapat mengumpulkan pajak, menentukan kebijakan anggaran, dan mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri.
3. Otonomi administratif: Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan administratif dan pelayanan publik di wilayah mereka, seperti pendidikan, kesehatan,

transportasi, perencanaan tata ruang, dan lain-lain, (Agus Hendrayady et al., 2022).

4. Otonomi legislasi: Daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, dengan tetap mematuhi hukum nasional yang berlaku.

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada penduduk di wilayah mereka dan harus melaksanakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, penting untuk dicatat bahwa otonomi daerah bukan berarti pemisahan atau kemerdekaan penuh dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat masih memiliki peran dan kewenangan tertentu dalam mengawasi dan membantu pemerintah daerah untuk menjalankan tugas mereka. Konsep otonomi daerah berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem politik, hukum, dan budaya yang ada. Penerapan otonomi daerah dapat berbeda dalam hal tingkat kewenangan yang diberikan, batasan-batasan yang ditetapkan, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

8.4.2. Aplikasi Otonomi Daerah

Di Indonesia, konsep otonomi daerah diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi implementasi otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia. Berikut adalah beberapa aplikasi otonomi daerah di Indonesia:

- a. Pemerintahan dan Administrasi Daerah: Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah di Indonesia kewenangan dalam mengatur urusan administratif dan pelayanan publik di wilayah mereka. Pemerintah daerah memiliki otoritas dalam menyusun peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan lokal, mengelola anggaran daerah, mengatur pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor lainnya, (Agus Hendrayady et al., 2022)

- b. **Keuangan Daerah:** Otonomi fiskal adalah salah satu aspek penting dalam otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan di tingkat lokal. Mereka dapat mengumpulkan pajak dan retribusi daerah, serta mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.
- c. **Pemilihan Kepala Daerah:** Otonomi daerah juga mencakup aspek pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat setempat. Pemilihan kepala daerah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang akan mewakili dan mengelola kepentingan daerah mereka. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dan transparan.
- d. **Pembentukan Peraturan Daerah:** Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, dengan tetap mematuhi hukum nasional yang berlaku. Perda ini mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah, seperti tata ruang, lingkungan hidup, ketertiban umum, dan sektor-sektor lainnya.
- e. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka, seperti pertanian, perikanan, hutan, dan energi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat setempat.
- f. **Pembangunan Ekonomi dan Investasi:** Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal dan menarik investasi ke daerah mereka. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan dan memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

masyarakat lokal, (Afriansyah et al., 2022); (Umiyati et al., 2023).

Melalui aplikasi otonomi daerah ini, Indonesia berupaya mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan administratif, pelayanan publik, keuangan daerah, peraturan daerah, pemilihan kepala daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan efisien di tingkat lokal, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat terjadi pembangunan yang lebih merata antar-daerah, partisipasi publik yang lebih besar, serta pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

8.4.3. Makna Otonomi Daerah

Makna otonomi daerah mencakup beberapa aspek penting yang memberikan pemahaman tentang signifikansi dan tujuan dari konsep tersebut. Berikut adalah beberapa makna otonomi daerah: (Afdhal et al., 2023)

- a) **Pemberdayaan Daerah:** Otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan lokal. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka, serta mengelola sumber daya dan masalah yang ada di tingkat lokal.
- b) **Desentralisasi Kekuasaan:** Otonomi daerah merupakan langkah menuju desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah. Dengan memberikan otonomi kepada daerah, keputusan yang lebih cepat dan lebih efisien dapat diambil secara lokal tanpa perlu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Hal ini juga membantu

mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

- c) Responsif Terhadap Kebutuhan Lokal: Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang ada di tingkat lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda, dan dengan otonomi, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- d) Partisipasi Masyarakat: Otonomi daerah juga mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Otonomi daerah menciptakan ruang bagi partisipasi publik, keterbukaan, dan akuntabilitas yang lebih besar, (Hasan et al., 2023); (Hatta et al., 2023); (Ramadhani et al., 2022).
- e) Peningkatan Pelayanan Publik: Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah dapat mendorong inovasi dalam penyediaan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

8.4.4. Otonomi Daerah dalam ruang Pemerintahan, Politik dan Kebijakan Publik

Otonomi Daerah dalam ruang pemerintahan, politik, dan kebijakan publik memiliki implikasi yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek otonomi daerah dalam konteks tersebut:

1. Pemerintahan Lokal yang Mandiri: Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kebebasan dan kewenangan dalam mengatur urusan lokal tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Hal ini

memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal, mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang lebih relevan dan efektif.

2. **Pembagian Kekuasaan:** Otonomi daerah mencerminkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, sementara pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam isu-isu nasional dan kepentingan yang bersifat lintas daerah. Pembagian kekuasaan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan publik.
3. **Perwakilan Politik yang Lebih Kuat:** Otonomi daerah meningkatkan peran politik pemerintah daerah dalam sistem politik nasional. Dengan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar, pemerintah daerah dapat menjadi wakil yang lebih efektif bagi kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal. Ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal, karena mereka memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kebijakan dan program yang memengaruhi kehidupan mereka.
4. **Inovasi Kebijakan Publik:** Otonomi daerah menciptakan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi dan tantangan lokal yang unik. Ini memungkinkan eksperimen kebijakan, pertukaran informasi, dan pembelajaran antar-daerah yang dapat mendorong inovasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik, (Guampe et al., 2022); (Fajrillah et al., 2022); .
5. **Pemerataan Pembangunan:** Otonomi daerah dapat berkontribusi pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, daerah yang sebelumnya

terpinggirkan atau kurang berkembang dapat memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya dan keputusan pembangunan. Ini dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh negara, (Amane, Hutajulu, et al., 2023); (Ritonga et al., 2023).

Dalam kesimpulannya, otonomi daerah dalam ruang pemerintahan, politik, dan kebijakan publik memberikan pemerintah daerah kebebasan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam mengatur urusan lokal. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjadi lebih mandiri, responsif, dan inovatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Otonomi daerah juga mempromosikan partisipasi politik masyarakat lokal, pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Dengan demikian, otonomi daerah memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan representasi politik, dan meningkatkan kualitas kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat.

8.5. Kelebihan dan Kelemahan Otonomi Daerah

8.5.1. Kelebihan

Otonomi daerah memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Berikut adalah beberapa kelebihan otonomi daerah: (Holle et al., 2023); (Afdhal et al., 2023); (Fajrillah et al., 2022); (Kushandajani, 2018).

- a. Penyesuaian dengan Kondisi Lokal: Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang spesifik di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan pengambilan

keputusan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

- b. Pemberdayaan Daerah: Otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayah mereka. Hal ini memberikan kesempatan untuk membangun kapasitas lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
- c. Efisiensi dan Efektivitas: Dengan otonomi daerah, keputusan dapat diambil secara lebih efisien dan efektif karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan potensi wilayah mereka. Proses pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat juga dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat, (Hatta et al., 2023).
- d. Pengembangan Identitas Lokal: Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan identitas lokal dan mempertahankan kekayaan budaya serta adat istiadat di wilayah mereka. Ini dapat meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka dan mempromosikan keragaman budaya di Indonesia, (Rahman et al., 2005).
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Pemerintah daerah yang otonom memiliki kewenangan dalam mengelola sektor pelayanan publik. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain, (Guampe et al., 2022).
- f. Pembangunan Ekonomi Daerah: Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi lokal mereka. Ini dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah,

memperkuat sektor-sektor lokal, dan meningkatkan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan demikian, otonomi daerah memberikan kelebihan dalam meningkatkan responsivitas pemerintahan, pemberdayaan daerah, efisiensi keputusan, pengembangan identitas lokal, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah.

8.5.2. Kelemahan

Meskipun otonomi daerah memiliki manfaat yang signifikan, terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kelemahan otonomi daerah:

1. Ketimpangan Antar Daerah: Implementasi otonomi daerah belum selalu menghasilkan pemerataan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang lebih melimpah, akses yang lebih baik terhadap pasar, atau potensi ekonomi yang lebih tinggi, sementara daerah lain mengalami keterbatasan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah, yang dapat memperburuk disparitas regional, (Novianto et al., 2015).
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten dan berpengalaman untuk mengelola otonomi daerah dengan baik. Kurangnya kapasitas dan keterampilan administratif dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.
3. Keterbatasan Keuangan Daerah: Beberapa pemerintah daerah menghadapi keterbatasan keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Penerimaan pendapatan daerah yang terbatas dan ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah

pusat dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang memadai.

4. Ketidakseragaman Kebijakan: Dalam konteks otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan merancang kebijakan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseragaman kebijakan antar daerah, baik dalam hal regulasi maupun penyebaran sumber daya. Ketidakseragaman ini dapat mempengaruhi konsistensi dan koordinasi dalam pembangunan nasional secara keseluruhan.
5. Kurangnya Koordinasi Antar Daerah: Dalam beberapa kasus, otonomi daerah dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu yang melibatkan lebih dari satu daerah. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembangunan regional dan sulitnya menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas.
6. Potensi Konflik Antardaerah: Otonomi daerah juga dapat meningkatkan potensi konflik antara daerah. Persaingan terkait sumber daya, investasi, atau perebutan wilayah dapat muncul antara daerah yang berdekatan. Konflik ini dapat mengganggu kerja sama dan menghambat pembangunan yang bersifat lintas batas.

8.5.3. Rekomendasi

Penting untuk diakui bahwa kelemahan ini tidak merujuk pada seluruh implementasi otonomi daerah di Indonesia, tetapi lebih pada tantangan dan permasalahan yang dapat muncul dalam konteks otonomi daerah. Upaya terus dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah pusat dan daerah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah

daerah melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan administratif dan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerah dengan baik.

2. Perbaikan Keuangan Daerah: Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah seperti peningkatan pendapatan asli daerah, diversifikasi ekonomi lokal, dan pengawasan yang lebih baik terhadap pengeluaran daerah diambil untuk meningkatkan kesehatan keuangan daerah.
3. Peningkatan Koordinasi Antar Daerah: Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah ditingkatkan melalui berbagai mekanisme, seperti forum-forum regional dan pengembangan program kerja bersama. Hal ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu yang melibatkan lebih dari satu daerah dan memperkuat sinergi pembangunan di tingkat regional.
4. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas: Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antardaerah. Dengan meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antardaerah, diharapkan akan tercipta kesempatan yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pemerataan pembangunan.
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan dan dana publik di tingkat daerah menjadi fokus penting. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih terbuka dalam menginformasikan publik tentang kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa* (N. Sulung (ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Afriansyah, Elfis Mus Abdul, Lola Malihah, Rasid, A. U., Sholahuddin, M., Agustina, A., Karundeng, D. R., Amane, A. P. O., Suyanto, M. A., Siregar, N. A., Sakaria, Muksin, Samrotun, Y. C., Yakup, & Gulo, N. (2022). *DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN* (N. Qosim (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Amane, A. P. O., Hutajulu, H., Rahmawati, A., Rusdiyana, E., Utama, J. Y., Sutrisno, E., Sekarsari, R. W., Andari, S., Afandi, A. H., Santosa, & Lailin, M. I. A. H. (2023). *Pembangunan Desa* (S. Fatimah (ed.); Pertama). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Fajrillah, Supriyati, Kraugusteeliana, Rizaldi, Vehtasvili, Amane, A. P. O., Yahya, Sianturi, N. M., Manafe, M. W. N., Herowandi,

- M., Baraja, A., Arnesia, P. D., Ismanidar, N., & Sjafrina, F. (2022). *E-GOVERNMENT* (D. Gustian (ed.); Pertama). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Guampe, F. A., Umar, Amane, A. P. O., Nur, M., Mahardhani, A. J., Habibie, F. H., Hartati, A., Pamuttu, D. L., Amruddin, Akbar, M., Sinurat, J., Hidayah, D. D., Nababan, D. S., & Abidin, Z. (2022). *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralla, S., Afriyanni, Yuliana, ... Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Hatta, H., Umiyati, H., Amane, A. P. O., Novianti, S. S. & R., Kalsum, S. L. & R. S. A. N. & E. U., Mulyadi, Ismainar, Hetty, Dewi, I. C., Amelia, D., Tamam, B., Yanti, N. N. S. A., R, A. M., & Ahdiyat, M. (2023). *Model-Model DAN PENGEMBANGAN SDM* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Holle, E. S., Amane, A. P. O., Malik, Mustanir, A., Heryani, M. R. F. A. I. A., Bagenda, A. S. W. C., & Bajuri, Y. H. S. D. (2023). *OTONOMI DAERAH* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Kushandajani, K. (2018). *Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir Kota Semarang* (Kedua). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (A. Asari (ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R., Nurjaman, R., &

- Suprihartini, A. (2015). *Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (M. I. A. S. Nasution (ed.); Pertama). Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI.
- Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
- Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnami, S., & Yuningsih, R. L. (2005). Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. In *Women Research Institute* (Pertama).
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amame, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Ritonga, A. S. W. J. S., Ritongan, Z., Lewaherilla, N. C., Kusumawati, R. M., Sudirman, A., Hendrayady, A., Indiyah, K., Tamam, B., Amame, A. P. O., Dermawan, A. A., Patemah, Suharto, A., Hasir, & Akmarul, D. (2023). *Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi* (H. F. Ningrum (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Solihin, D., & Semendawai, R. (2013). *Optimalisasi Otonomi Daerah Kebijakan, Strategi dan Upaya*. Yayasan Empat Sembilan (YES).
- Syafaruddin. (2019). *Kepemimpinan Pendidikan: Akuntabilitas Pimpinan Pendidikan pada Era Otonomi Daerah* (Monalisa (ed.); Pertama). Rajawali Pers.
- Tamin, F. (2004). *Pelayanan Publik; Reposisi Reran dan Fungsi Institusi Pemerintah di Era Demokrasi dan Otonomi Daerah*.
- Umiyati, H., Anwar, K., Amame, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, esley L., Rijal, K., Yunus, N. R., Wismayanti, K. W. D., Mahardhani, A. J., Bagenda, C., Setiyaningsih, Y., Purnamaningsih, P. E., & Sudarmanto, E. (2023). *TATA*

KELOLA SEKTOR PUBLIK (A. Masruroh (ed.); Pertama).
Widina Bhakti Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

BAB 9

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Oleh Dr. Rinovian Rais, M.M., M.Pd

9.1. Pendahuluan

Kemauan serta kesungguhan dalam membela negara dari setiap elemen warga negara merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan ketahanan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (3) perubahan kedua, menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Peraturan khusus mengenai bela negara secara khusus diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 dikatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara, sebagai bentuk kehormatan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang tentunya tidak diberikan kepada warga negara asing. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara jelas ditegaskan dalam pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 bahwa: Ayat (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),

diselenggarakan melalui: (a) pendidikan kewarganegaraan, (b) pelatihan dasar kemiliteran wajib, (c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan (d) pengabdian sesuai profesi. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan semangat bela negara mahasiswa.

Dengan demikian rasa nasionalisme mahasiswa akan semakin kuat seiring dengan fungsi dan perannya dalam pembangunan bangsa. Seperti halnya yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Implementasi PKn di perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk pembelajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kembangkan kesadaran bela negara mahasiswa. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam aktivitas pembelajaran yang sangat penting sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Diperlukan analisis yang mendalam untuk merancang perencanaan pembelajaran. Sehingga diperoleh perencanaan pembelajaran yang mengakomodir ketiga kompetensi yang diharapkan yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting bagi yang melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai perencanaan pembelajaran PKn dalam upaya mengembangkan kesadaran bela negara mahasiswa. Yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia pada Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), pada mata kuliah PKn. Subjek yang menjadi informan merupakan pihak-pihak yang memiliki perhatian yang besar pada PKn yaitu empat orang dosen yang melaksanakan pembelajaran PKn Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan delapan Mahasiswa yang mengikuti

perkuliahan tersebut. Untuk mengkonstruksi PKn sebagai pembelajaran bela negara, peneliti menggali informasi melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kepakaran dalam bidang PKn dan menaruh perhatian yang tinggi terhadap konsepsi bela negara dalam PKn.

9.2. Pembahasan

Pembelajaran yang dimaksud adalah perencanaan pembelajaran berupa pengembangan silabus; pengembangan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah PKn; materi, metode, media, sumber, dan penilaian pembelajaran. Lima Model atau Metode Pembelajaran Pkn, Yaitu:

1. Model Contextual Teaching Learning (CTL) Karakteristik PKn

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada hakekatnya adalah secara kodrati maupun sosiokultural keberadaan dan kehidupan sosial selalu membutuhkannya nilai, moral dan norma. Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan, peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan berbagai cara dan upaya dengan melakukan penelitian dan menggunakan berbagai macam teori pembelajaran dan pembaruan kurikulum untuk mendapatkan hasil belajar mahasiswa di perguruan tinggi sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik.

Menurut Mulyasa (2007), tujuan mata pelajaran PKn adalah untuk menjadikan yaitu :

- a. Mahasiswa agar mampu berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.
- b. Mahasiswa agar mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan.

Masalah Penerapan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan Hasil Belajar PKn, Manfaat yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam pembelajaran PKn, mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pelajaran PKn yang telah disampaikan, dan meningkatkan keaktifan hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran PKn. Bagi dosen memberikan informasi kepada para dosen di perguruan tinggi tentang inovasi pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran di kelas dan dapat memberikan informasi kepada para dosen di perguruan tinggi tentang pelaksanaan model pembelajaran CTL. Bagi kampus dapat meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi dalam hasil pembelajaran PKn, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, sehingga kualitas pembelajaran PKn di kampus meningkat. Sebagai bahan masukan.

Dalam Saud (2008) tahapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) meliputi empat tahapan yaitu : invitasi, eksplorasi, penjelasan dan solusi, dan pengambilan tindakan. Tahap invitasi, mahasiswa dorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Bila diperlu guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep-konsep yang di bahas tadi dengan pendapat yang mereka miliki. mahasiswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengikut sertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. Tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Secara berkelompok siswa melakukan kegiatan dan berdiskusi tentang masalah yang ia bahas.

Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena kehidupan lingkungan sekelilingnya. Tahap penjelasan dan solusi, saat siswa memberikan penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada

hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Tahap pengambilan tindakan, mahasiswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah.

2. Model Contextual Teaching Learning (CTL) sebagai berikut: Model Kegiatan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Tidak ada yang tidak berubah didalam realita ini dan sudah menjadi kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, arena perkembangan dan perubahan adalah ciri khas dari peradaban manusia. Demikian halnya dengan pendidikan di Indonesia, dikarenakan perkembangan masyarakat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah ilmiah baru yang timbul di sekitar kita menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Disebutkan pula tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis. Pemerintah telah berusaha menjawab tuntutan masyarakat dalam hal peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

Salah satu diantaranya berbagai usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan didalam system pendidikan kita. Rendahnya mutu pendidikan dapat diartikan kurang efektifnya

proses pembelajaran. Penyebabnya dapat berasal dari mahasiswa, dosen, maupun sarana dan prasarana yang ada, minat dan motivasi yang rendah, kinerja dosen yang rendah akan menyebabkan pembelajaran kurang efektif. Permasalahan yang dialami dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi faktor internal dan eksternal yang dialami mahasiswa salah satunya adalah kurangnya minat mahasiswa dalam mata pelajaran PKn, faktor inilah yang akan menjadi masalah sejauh mahasiswa sebagai tindak belajar yang menghasilkan hasil belajar yang baik. Hasil belajar merupakan daya serap mahasiswa yang berupa kemampuan kognitif atau kemampuan mengerjakan tes sampai sekarang masih menjadi pedoman untuk menaikkan siswa ke kelas yang lebih tinggi, dan menerima siswa atau mahasiswa baru.

Didalam dunia pendidikan sering kita menemui bahwa mahasiswa merasa enggan mempelajari PKn, karena mereka beranggapan semua itu tidak penting hanya sekedar cerita yang diulang dan mereka beranggapan bahwa dalam pelajaran PKn banyak sekali hal-hal yang harus mereka hafalkan, dan tidak ada tantangan yang menarik bagi siswa untuk membuat mereka berpikir lebih jauh lagi ke depan, padahal sebagai warganegara yang baik mereka harus perlu mengenal kewajiban dan hak mereka sebagai warganegara. Karena kurangnya minat mahasiswa terhadap mata pelajaran PKn maka akan berdampak pada hasil belajar mahasiswa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, cenderung mereka menyepelekan dan menganggap mudah hal tersebut.

Dikarenakan minat mereka yang rendah terhadap mata pelajaran PKn, maka hasil belajar mereka tidak sesuai dengan standar nilai yang telah ditentukan, selama ini standar nilai yang diberikan untuk mata pelajaran PKn adalah 6,0, tetapi pada saat dilakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa sebagian mahasiswa berada dibawah standar nilai yang sudah ada, sebagian besar mahasiswa mengatakan tidak tertarik pada mata pelajaran PKn dan membosankan karena dosennya banyak sekali bercerita sehingga sebagian besar dari mahasiswa hanya

berfokus kepada dosen dan tidak ada tantangan yang mahasiswa alami.

Telah kita ketahui bersama pandangan umum selama ini yang masih dianut oleh dosen sampai sekarang bahwa proses belajar mengajar adalah pengetahuan dosen yang diberikan kepada mahasiswa. Keberhasilan mengajar diukur sejauh mana siswa dapat menunjukkan bahwa mereka dapat mengungkapkan pengetahuan yang diinginkan oleh guru. Jika yang diungkapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh guru maka siswa tidak dianggap belajar. Dengan asumsi ini maka guru berusaha sangat aktif dalam menyampaikan informasi (dengan metode ceramah) dan siswa hanya mendengar dan mengingat.

Kegiatan mengajar bukan hanya sekedar mengingat fakta-fakta untuk persediaan jawaban tes sewaktu ujian tetapi harus lebih bermakna bagi mahasiswa, seperti yang diungkapkan Ausubel “bahwa kegiatan mengajar atau materi pelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa haruslah bermakna bagi mahasiswa, artinya kegiatan tersebut haruslah relevan struktur kemampuan kognitif kemampuan siswa, Karena dengan kegiatan yang sesuai akan dapat melakukan aktifitas mental (berpikir) dengan optimal. Kegiatan mengajar juga diharapkan mampu memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan sejumlah sikap positif yang direfleksikan mahasiswa melalui cara berpikir dan bertindak sebagai dampak hasil belajarnya. Untuk itu cara mengajar guru harus dirubah, guru menyediakan beragam kegiatan yang berimplikasi pada beragamnya pengalaman belajar supaya mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi setelah menerapkan pemahaman dan pengetahuannya, dimana model CTL (Contextual Teaching Learning) sangat sesuai dipakai dosen untuk meningkatkan minat dan hasil belajar mahasiswa dalam mata pelajaran PKn.

Model CTL (Contextual Teaching Learning) merupakan “konsep belajar yang membantu mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan

mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat”. Dengan model ini diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna bagi mahasiswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan mahasiswa belajar dan mengalami, mentransfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa.

3. Metode Bercerita.

Metode bercerita ini dapat menarik minat belajar mahasiswa. Selain itu memiliki tujuan yang luhur karena bermuatan pesan moral yang baik dan sangat berarti bagi perkembangan jiwa anak. Bercerita pun menjadi cara termudah mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa tanpa kesan menggurui. Penggunaan model atau metode dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam menyampaikan pelajaran secara tepat masih belum memenuhi harapan.

Untuk itulah diperlukan model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai solusi, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio (portofolio based learning) yang diharapkan mampu melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa, serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga mahasiswa memiliki suatu kebebasan berfikir, berpendapat, aktif dan kreatif.

Model pembelajaran portofolio dapat membangkitkan minat pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif, serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. Alasan penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem Contextual Teaching Learning (CTL), model kegiatan sosial dan PKn, metode bercerita, model pembelajaran induktif, dan model pembelajaran deduktif. Menciptakan pembelajaran PKn yang menyenangkan dengan metode bercerita, sangat baik dalam membangun karakter dan kepribadian mahasiswa. Dalam kegiatan ini dosen harus pandai memilih cerita yang sesuai

dengan perkembangan mahasiswa, juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sedang ditanamkan. Ajaklah para mahasiswa duduk melingkar di atas karpet, perlihatkan buku yang akan dibacakan, kondisikan mahasiswa agar fokus pada cerita yang akan disampaikan.

dosen juga dapat melibatkan mahasiswa dalam alur cerita. Setelah bercerita, dosen dapat mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis sesuai cerita yang telah didengarkan, hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap isi cerita, dan juga sebagai alat penilaian di akhir pembelajaran

4. Model Pembelajaran Induktif.

Model ini dikembangkan oleh filsuf Francis Bacon yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Semakin banyak fakta semakin mendukung kesimpulan.

Langkah model pembelajaran induktif adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan prinsip: dosen harus memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Pemberian contoh: dosen menyajikan contoh khusus, yang mendukung prinsip, atau aturan yang memungkinkan mahasiswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh.
2. Pemberian contoh lain: dosen memberikan contoh khusus, yang mendukung prinsip, atau aturan yang memungkinkan siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh.
3. Menyimpulkan: Dosen menyimpulkan, memberi penegasan dari beberapa contoh kemudian disimpulkan dari contoh tersebut menuju sebuah prinsip yang hendak dicapai mahasiswa.

5. Model Pembelajaran Deduktif.

Model pembelajaran PPKn adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh dosen untuk membantu, membimbing maupun memotivasi peserta didik mempelajari suatu informasi tentang kewarganegaraan dalam suatu proses yang telah dirancang secara sistematis mencakup segala kemungkinan yang terjadi. Model pembelajaran deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan penalaran dari umum ke khusus. Langkah-langkah model pembelajaran deduktif adalah sebagai berikut:

1. Dosen memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan.
2. Dosen menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi, dan contohnya.
3. Dosen menyajikan contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok.
4. Dosen menyajikan bukti-bukti yang cukup untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus.

9.3. Penutup

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Mata kuliah Institusional berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Pkn merupakan mata pelajaran yang multidimensional. PKn bukan hanya menekankan kepada aspek kognitif saja melainkan juga pendidikan karakter bangsa, nilai moral,

kecintaan terhadap tanah air, pendidikan politik, dan kesadaran hukum.

Mengingat hal tersebut, maka Pkn perlu diajarkan dari tingkat pendidikan dasar sampai kepada pendidikan yang paling tinggi karena mengingat misi dan tujuan PKn yaitu membentuk karakter warga negara yang baik. Karakter yang seharusnya dikembangkan oleh bangsa Indonesia hendaknya berupa konsep, nilai-nilai dan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi landasan dalam berbagai jenis aturan ataupun di dalam program PKn. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa PKn merupakan bagian penting dari pendidikan karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, dan warga negara yang partisipatif. Warga negara yang bertanggung jawab (*civics responsibilities*) mengandung arti bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap manusia lain, terhadap lingkungan alam, serta terhadap masyarakat dan bangsa serta negaranya. Warga negara yang cerdas (*civics intellegence*) dalam arti cerdas secara moral, secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Tujuan PKn adalah untuk membentuk warga negara yang baik.

Warga negara yang baik dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) Warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak- hak dan kewajibannya; (b) sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial; mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan yang cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya; (d) memiliki sikap disiplin pribadi, maupun berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. PKn merupakan mata pelajaran dasar dengan konteks lintas bidang keilmuan yang wajib dimuat dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dan dimaksudkan sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan warga negara yang demokratis dan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, apabila fokus kajian diarahkan pada bidang telaahnya, maka sebenarnya ontologi PKn yang esensial adalah perilaku warga negara. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa perilaku warga negara itu sangat kontekstual sehingga bidang kajian ini merupakan konteks dimana warga negara itu hidup dan berada

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Taufiq M. 2010. Inovasi Pendidikan melalui Problem Based Learning Bagaimana Pendidik Memberdayakan Pemelajar di Era Pengetahuan . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Aqib, Zaenal. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. 2009. Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, Noor Ms. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Huda, Miftahul. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu Metodis dan Paradigmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdani 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka setia.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
- Kanzunudin, Mohammad. 2013. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Kudus: Yayasan Adhigama.

- Kariadinata, Rahayu dan Maman Abdurahman. 2012. Dasar-dasar statistik Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat
- Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Komalasari, Kokom. 2011. Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Majid, Abdul. 2014. Pembelajaran Tematik Terpadu. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murti, Jati Krisna 2009. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran PKn untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN Tirtomarto IV Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Tersedia di [http://jurnal.ksdp.um.ac.id/index.php/pgsdmalang/article/Diunduh tanggal 28 September 2022..](http://jurnal.ksdp.um.ac.id/index.php/pgsdmalang/article/Diunduh%20tanggal%2028%20September%202022..)
- Nelsi, Yulia. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran PKn dengan Model PBL di SD 5 Koto Timur. Diperoleh dari <http://ejournal.unp.ac.id/student/index.php/pgsd/article/view/292>. Diunduh tanggal 28 September 2022.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2013. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Maryam Salampessy., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.

Penulis lahir di Kota Ambon, Maluku pada tanggal 26 Mei 1991. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Penulis juga aktif sebagai seorang guru, tutor seni dan tour guide. Penulis dapat dihubungi melalui email : yamiesalampessy@gmail.com

BIODATA PENULIS



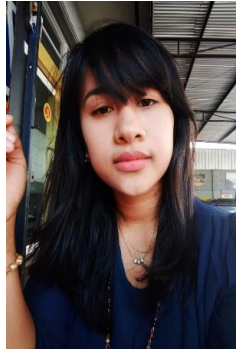
Inge Ayudia, M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Samudra

Lahir di Aceh Tengah pada 04 September 1991, yang merupakan Anak Pertama dari Bapak Hamdan, S.H dan Ibu Dra. Isnaini. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang pendidikan dan keguruan. Hal tersebut menjadi salah satu motivasi ketika melanjutkan sekolah pada jenjang sarjana S1 Pendidikan Sejarah Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan jenjang magister S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan IPS, Universitas Negeri Medan. Saat ini penulis merupakan Dosen PNS di Universitas Samudra sejak tahun 2022. Selain sebagai Dosen, penulis juga berprofesi sebagai tutor dan korektor di UPBJJ Universitas Terbuka Banda Aceh sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pengalaman sebelumnya, penulis pernah menjadi Dosen tetap Non PNS di STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Kecintaan penulis terhadap ilmu pengetahuan, keguruan dan riset diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan mulai menulis beberapa buku ber-ISBN.

Email: ingeayudia@unsam.ac.id

BIODATA PENULIS



Ni Luh Ika Windayani, M.Pd. dilahirkan di Cempaga tanggal 27 Desember 1989. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Ayahanda Drs. I Made Juwika, M. Si dan Ibunda Ni Nyoman Karnadi. Memulai pendidikan dasarnya di SDN 1 Cempaga, (2002), kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Singaraja (2005), dan SMAN 2 Singaraja (2008). Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi S-1 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (2012), setelah lulus S-1 melanjutkan studi S-2 di Undiksha mengambil jurusan Pendidikan Dasar (2014). Sejak tahun 2014 ia menjadi guru SD dan mengajar di sebuah Bimbel di kota Denpasar. Pada tahun 2018 ia diterima menjadi dosen tidak tetap dan sejak tahun 2019 menjadi dosen tetap berstatus PNS di STAHN Mpu Kuturan Singaraja Bali. Kolaborasi buku yang pernah ditulis diantaranya Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (2020) dan Dasar-dasar Manajemen Pendidikan (2020). Pada tahun 2021 kolaborasi buku yang tulis adalah Pengantar Teori Perkembangan Peserta Didik dan Teori & Aplikasi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada tahun 2021pula ia menerbitkan buku referensi yang berjudul Teori dan Aplikasi Sains untuk Anak Usia Dini. Kini ia aktif menulis artikel-artikel ilmiah di bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat serta melakukan penelitian di bidang pendidikan sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Okpatrioka, S. Sos., M.Pd

Okpatrioka, S.Sos., M.Pd pernah sekolah di SD-SMA di salah satu sekolah negeri di Sumatera, selesai S1 tahun 2004 dan melanjutkan S2 di salah satu kampus negeri di unib jurusan manajemen administrasi pendidikan.

Menulis buku :

1. Pilkada lnsung antara konflik di level grass roct dan kepentingan elite politik (2021)
2. Integrasi nasional dalam dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa(2022)
3. Pengantar pendidikan(2022)
4. Pendidikan kewarganegaraan di indonesia(2022)
5. Landasan budaya pendidikan(2023)

BIODATA PENULIS



Imam Nawawi, S.Pd., M.Pd
Bekerja di SMA Negeri 15 Samarinda

Dosen IKIP PGRI Program Studi Pendidikan Ekonomi

Penulis lahir di Desa Jati, Kelurahan Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Mei 1987. Dari orang tua ayah bernama Nuryani (alm) dan Ibu Siti Nuroh (alm) sebagai anak kedua dari pasangan Miftahus Saadah saudari. Pendidikan dimulai dari TK Al-Khoiriyah desa Jati (lulus tahun 1993), dilanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri Al-Khoiriyah desa Jati (lulus tahun 2000) dan Mts Al-Khoiriyah Jati desa (lulus tahun 2003) dan Jurusan RPL SMK Negeri 1 Nganjuk (lulus tahun 2006), tahun 2009 masuk Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur pada Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (lulus tahun 2012) dan tahun 2019 masuk Universitas Mulawarman Program Studi S2 Magister Manajemen Pendidikan (lulus tahun 2021).

BIODATA PENULIS



Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sawerigading Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 28 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar lulus tahun 2008, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2010, pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2021. Pengalaman kerja antara lain Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading (2015-sekarang). Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Atma Jaya Makassar (2015-2017). Dosen Luar Biasa Politeknik Negeri Ujung Pandang (2015-2017). Dosen Luar Biasa Politeknik Negeri Media Kreatif Makassar (2019-sekarang). Kepala Lab. Hukum, Universitas Sawerigading Makassar (2016-2020). Sekertaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sawerigading Makassar (2023-sekarang). ***Editor In Chief Sawerigading Law Journal (2022-sekarang)***. Verifikator SINTA Universitas Sawerigading Makassar (2018-sekarang). Verifikator LPPM Universitas Sawerigading Makassar (2022-sekarang).

BIODATA PENULIS



Sirilus Karolus Keroponama Keban, S.Sos., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka

Penulis lahir di Larantuka tanggal 14 Juni 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara dan melanjutkan S2 pada Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Pemerintahan, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis

menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email:

putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau
dengan what app melalui 085395333301

BIODATA PENULIS



Dr. Rinovian Rais, M.M.,M.Pd
Dosen Program Studi IPS
Fakultas Pascasarjana Unindra PGRI Jakarta

Penulis Lahir Di Jakarta Tanggal 30 November 1965. Penulis adalah Dosen Tetap Pascasarjana Di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Program Pendidikan IPS. Penulis Menyelsaikan D3 APP Departemen Perindustrian Jakarta, Melanjutkan ke S1 Ekonomi Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Industri Indonesia di Jakarta, S2 Magister Manajemen Di Selesaikan di STIE IPWIJA Jakarta, S2 Manajemen Pendidikan diselesaikan pula Di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, serta melanjutkan kembali di S3 Manajemen Pendidikan Univeristas Negeri Jakarta. Penulis memulai Karier Di STIE Dr. Moechtar Thalib Jakarta Program Pendidikan S1 Manajemen, Selanjutnya Dosen Tetap Di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Program Pendidikan S1 Manajemen, Selanjutnya Pindah Home Base Ke Univeristas Indraprasta PGRI Jakarta, Pascasarjana Program Pendidikan IPS. Penulis juga banyak mengikuti seminar nasional dan Internasional, Membuat Buku, Jurnal Nasional Terindek Sinta. Penulis Aktif di Kegiatan Sosial seperti Ikatan Alumni semua tamatan, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Forum Solaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Jawa Barat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Sebagai Humas Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah. Pendidikan

Non Formal, Mengikuti seminar-seminar Pendidikan, manajemen, Kebudayaan dan lainnya, Pendidikan dan Latihan Customer Service, Public Relation PT Berkah Manca Boga Jakarta, Pendidikan dan Latihan Eksport-Import, Boomzaken, Shipping Line, Marketing dan Assurance Jayabaya College, Pendidikan dan Latihan Marketing Strategi dan Pengambilan Keputusan di IPPM Jakarta, Pendidikan dan Latihan Achievement Motivation Training (AMT) Japan International Corporation Agency) Jakarta, Kursus Windows, Excel dan Internet. **Pengalaman Kerja**, Dosen Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (2021-Sekarang), Dosen Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (2016-Sekarang), Tenaga Sensor/Analisis Film pada Lembaga Sensor Film (2016–2020), Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2012–2016), Dosen Manajemen, Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Moechtar Talib, Jakarta (2010–2016), Staff khusus Dirut PT Avand Guard Visitek (2008–2012), Peneliti Ekonomi, Pendidikan dan Budaya di The Centre For East West Cultural and Economic Studies, Bond University Australia, Perwakilan Jakarta (2004–2007), Account Executive PT Tak Tik PR, Jakarta (2003–2005), Front Office, PT Berkah Manca Boga, Kodel Group (1995 – 2004), Administrasi Perkebunan PT Riau Sakti United Plantations, Riau (1992 – 1994).